



LAPORAN KEUANGAN DINAS PERIKANAN KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2025

**DINAS PERIKANAN
KABUPATEN BENGKAYANG**
Jalan Guna Baru Trans Rangkang Bengkayang



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan Kasih dan karunia-Nya penyusunan Laporan Keuangan Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2025 dapat diselesaikan sesuai yang direncanakan.

Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang dilaksanakan dalam rangka memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bupati Bengkayang pada akhir tahun anggaran.

Laporan ini juga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi yang objektif bagi Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Bengkayang serta pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) dalam menilai kinerja dan pertanggungjawaban Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang, dan untuk merumuskan kebijakan yang terarah dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Bengkayang.

Dengan segala kerendahan hati kami menyadari bahwa Laporan Keuangan ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan kritikan yang bersifat membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Bengkayang, Maret 2026

Pt. KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN BENGKAYANG





DAFTAR ISI

Halaman

| | |
|---|-----|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| - Neraca | iii |
| - Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah | iv |
| - Laporan Perubahan Ekuitas | v |
| - Laporan Operasional | vi |
| - Surat Pernyataan Tanggung Jawab | vii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan | 2 |
| 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan | 3 |
| 1.3. Sistematika Penulisan | 7 |
| BAB II INFORMASI UMUM TENTANG ENTITAS PELAPORAN DAN ENTITAS AKUNTANSI | 9 |
| 2.1 Domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta yurisdiksi tempat entitas | 9 |
| 2.2. Sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya..... | 8 |
| 2.3. Ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan operasional | 15 |
| BAB III EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN | 15 |
| 3.1. Ekonomi Makro/Ekonomi Regional..... | 15 |
| 3.2. Kebijakan Keuangan | 16 |
| 3.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD dan Kendala/Hambatan Pencapaian Target..... | 20 |
| 3.4. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan..... | 20 |
| BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI | 24 |
| 4.1. Entitas Pelaporan..... | 24 |
| 4.2. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan | 24 |
| 4.3. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan | 25 |
| 4.4. Transisi Laporan Keuangan dari Basis Kas Modifikasian ke Basis Akrua..... | 25 |
| 4.5. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP..... | 25 |
| BAB V PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN KEUANGAN | 44 |
| 5.1. Penjelasan Akun-Akun Laporan Realisasi Anggaran (LRA) | 44 |
| 5.2. Penjelasan Akun-Akun Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)..... | 51 |
| 5.3. Penjelasan Akun-Akun Laporan Operasional (LO) | 61 |
| 5.4. Penjelasan Akun-Pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).... | 53 |
| 5.5. Penjelasan Akun-Akun Neraca | 54 |
| 5.6. Penjelasan Akun-Akun Laporan Arus Kas (LAK)..... | 59 |



| | |
|--|----|
| BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN | 61 |
| 6.1. Gambaran Umum | 61 |
| 6.2. Visi dan Misi | 61 |
| 6.3. Struktur Organisasi..... | 64 |
| BAB V PENUTUP | 65 |



Catatan atas Laporan Keuangan
Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang
Tahun 2025

PEMERINTAHAN KAB. BENGKAYANG
DINAS PERIKANAN
NERACA

TAHUN ANGGARAN 2025

1 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025



(Dalam Rupiah)

| Kode Rekening | Uraian | 2025 | 2024 |
|---------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | ASET | 12.733.422.505,99 | 13.232.114.813,27 |
| 1.1 | ASET LANCAR | 774.530.000,00 | 774.530.000,00 |
| 1.1.12 | Persediaan | 774.530.000,00 | 774.530.000,00 |
| 1.1.12.01 | Barang Pakai Habis | 774.530.000,00 | 774.530.000,00 |
| 1.1.12.01.05 | Persediaan untuk Dijual/Diserahkan | 774.530.000,00 | 774.530.000,00 |
| | JUMLAH ASET LANCAR | 774.530.000,00 | 774.530.000,00 |
| 1.3 | ASET TETAP | 10.738.570.812,99 | 11.187.327.620,27 |
| 1.3.01 | Tanah | 244.985.000,00 | 244.985.000,00 |
| 1.3.01.01 | Tanah | 244.985.000,00 | 244.985.000,00 |
| 1.3.01.01.01 | Tanah Persil | 244.985.000,00 | 244.985.000,00 |
| 1.3.02 | Peralatan dan Mesin | 8.116.027.773,43 | 8.116.027.773,43 |
| 1.3.02.01 | Alat Besar | 1.297.787.800,00 | 1.297.787.800,00 |
| 1.3.02.01.01 | Alat Besar Darat | 1.268.037.800,00 | 1.268.037.800,00 |
| 1.3.02.01.03 | Alat Bantu | 29.750.000,00 | 29.750.000,00 |
| 1.3.02.02 | Alat Angkutan | 447.511.209,10 | 447.511.209,10 |
| 1.3.02.02.01 | Alat Angkutan Darat Bermotor | 377.011.209,10 | 377.011.209,10 |
| 1.3.02.02.03 | Alat Angkutan Apung Bermotor | 70.500.000,00 | 70.500.000,00 |
| 1.3.02.03 | Alat Bengkel dan Alat Ukur | 83.030.250,00 | 83.030.250,00 |
| 1.3.02.03.01 | Alat Bengkel Bermesin | 7.900.000,00 | 7.900.000,00 |
| 1.3.02.03.03 | Alat Ukur | 75.130.250,00 | 75.130.250,00 |
| 1.3.02.04 | Alat Pertanian | 3.346.287.200,00 | 3.346.287.200,00 |
| 1.3.02.04.01 | Alat Pengolahan | 3.346.287.200,00 | 3.346.287.200,00 |
| 1.3.02.05 | Alat Kantor dan Rumah Tangga | 299.711.731,00 | 299.711.731,00 |
| 1.3.02.05.01 | Alat Kantor | 152.830.350,00 | 152.830.350,00 |
| 1.3.02.05.02 | Alat Rumah Tangga | 127.144.182,00 | 127.144.182,00 |
| 1.3.02.05.03 | Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat | 19.737.199,00 | 19.737.199,00 |
| 1.3.02.06 | Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar | 9.970.000,00 | 9.970.000,00 |
| 1.3.02.06.01 | Alat Studio | 3.870.000,00 | 3.870.000,00 |
| 1.3.02.06.03 | Peralatan Pemancar | 6.100.000,00 | 6.100.000,00 |
| 1.3.02.07 | Alat Kedokteran dan Kesehatan | 12.300.000,00 | 12.300.000,00 |
| 1.3.02.07.01 | Alat Kedokteran | 12.300.000,00 | 12.300.000,00 |
| 1.3.02.08 | Alat Laboratorium | 2.242.157.450,00 | 2.242.157.450,00 |
| 1.3.02.08.01 | Unit Alat Laboratorium | 2.238.157.450,00 | 2.238.157.450,00 |
| 1.3.02.08.03 | Alat Peraga Praktik Sekolah | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 |
| 1.3.02.10 | Komputer | 377.272.133,33 | 377.272.133,33 |
| 1.3.02.10.01 | Komputer Unit | 355.031.000,00 | 355.031.000,00 |
| 1.3.02.10.02 | Peralatan Komputer | 22.241.133,33 | 22.241.133,33 |
| 1.3.03 | Gedung dan Bangunan | 13.064.601.180,00 | 13.064.601.180,00 |
| 1.3.03.01 | Bangunan Gedung | 13.064.601.180,00 | 13.064.601.180,00 |
| 1.3.03.01.01 | Bangunan Gedung Tempat Kerja | 12.905.670.180,00 | 12.905.670.180,00 |



Catatan atas Laporan Keuangan
Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang
Tahun 2025

| Kode Rekening | Uraian | 2025 | 2024 |
|---------------|---|--------------------------|--------------------------|
| 1.3.03.01.02 | Bangunan Gedung Tempat Tinggal | 158.931.000,00 | 158.931.000,00 |
| 1.3.04 | Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 5.505.174.238,00 | 5.505.174.238,00 |
| 1.3.04.01 | Jalan dan Jembatan | 4.345.236.914,00 | 4.345.236.914,00 |
| 1.3.04.01.01 | Jalan | 4.345.236.914,00 | 4.345.236.914,00 |
| 1.3.04.02 | Bangunan Air | 808.595.944,00 | 808.595.944,00 |
| 1.3.04.02.01 | Bangunan Air Irigasi | 408.899.944,00 | 408.899.944,00 |
| 1.3.04.02.04 | Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam | 399.696.000,00 | 399.696.000,00 |
| 1.3.04.03 | Instalasi | 323.414.380,00 | 323.414.380,00 |
| 1.3.04.03.01 | Instalasi Air Bersih/Air Baku | 292.020.380,00 | 292.020.380,00 |
| 1.3.04.03.06 | Instalasi Gardu Listrik | 31.394.000,00 | 31.394.000,00 |
| 1.3.04.04 | Jaringan | 27.927.000,00 | 27.927.000,00 |
| 1.3.04.04.02 | Jaringan Listrik | 27.927.000,00 | 27.927.000,00 |
| 1.3.05 | Aset Tetap Lainnya | 321.078.500,00 | 321.078.500,00 |
| 1.3.05.01 | Bahan Perpustakaan | 9.582.500,00 | 9.582.500,00 |
| 1.3.05.01.01 | Bahan Perpustakaan Tercetak | 9.582.500,00 | 9.582.500,00 |
| 1.3.05.03 | Hewan | 246.878.500,00 | 246.878.500,00 |
| 1.3.05.03.01 | Hewan Piaraan | 246.878.500,00 | 246.878.500,00 |
| 1.3.05.04 | Biota Perairan | 64.617.500,00 | 64.617.500,00 |
| 1.3.05.04.01 | Ikan Bersip (Pisces/Ikan Bersip) | 64.617.500,00 | 64.617.500,00 |
| 1.3.07 | Akumulasi Penyusutan | (16.513.295.878,44) | (16.064.539.071,16) |
| 1.3.07.01 | Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin | (7.490.407.233,43) | (7.299.096.503,43) |
| 1.3.07.01.01 | Akumulasi Penyusutan Alat Besar | (790.572.680,00) | (663.418.900,00) |
| 1.3.07.01.02 | Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan | (447.511.209,10) | (447.511.209,10) |
| 1.3.07.01.03 | Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur | (87.406.910,00) | (80.660.250,00) |
| 1.3.07.01.04 | Akumulasi Penyusutan Alat Pertanian | (3.346.287.200,00) | (3.346.287.200,00) |
| 1.3.07.01.05 | Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga | (277.238.411,00) | (269.940.011,00) |
| 1.3.07.01.06 | Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar | (7.856.000,00) | (6.472.000,00) |
| 1.3.07.01.07 | Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan | (12.300.000,00) | (12.300.000,00) |
| 1.3.07.01.08 | Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium | (2.183.612.690,00) | (2.166.356.500,00) |
| 1.3.07.01.10 | Akumulasi Penyusutan Komputer | (337.622.133,33) | (306.150.433,33) |
| 1.3.07.02 | Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan | (4.268.274.955,98) | (4.043.547.115,26) |
| 1.3.07.02.01 | Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung | (4.268.274.955,98) | (4.043.547.115,26) |
| 1.3.07.03 | Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi | (4.754.613.689,03) | (4.721.895.452,47) |
| 1.3.07.03.01 | Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan | (4.345.236.914,00) | (4.345.236.914,00) |
| 1.3.07.03.02 | Akumulasi Penyusutan Bangunan Air | (238.103.727,36) | (216.602.528,48) |
| 1.3.07.03.03 | Akumulasi Penyusutan Instalasi | (162.196.772,67) | (151.677.909,99) |
| 1.3.07.03.04 | Akumulasi Penyusutan Jaringan | (9.076.275,00) | (8.378.100,00) |
| | JUMLAH ASET TETAP | 10.738.570.812,99 | 11.187.327.620,27 |
| | | | |
| 1.5 | ASET LAINNYA | 1.220.321.693,00 | 1.270.257.193,00 |
| 1.5.04 | Aset Lain-lain | 4.139.635.017,00 | 4.139.635.017,00 |
| 1.5.04.01 | Aset Lain-lain | 4.139.635.017,00 | 4.139.635.017,00 |
| 1.5.04.01.01 | Aset Lain-lain | 4.139.635.017,00 | 4.139.635.017,00 |




Catatan atas Laporan Keuangan
Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang
Tahun 2025

| Kode Rekening | Uraian | 2025 | 2024 |
|---------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1.5.06 | Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya | (2.919.313.324,00) | (2.869.377.824,00) |
| 1.5.06.01 | Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya | (2.919.313.324,00) | (2.869.377.824,00) |
| 1.5.06.01.02 | Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain | (2.919.313.324,00) | (2.869.377.824,00) |
| | JUMLAH ASET LAINNYA | 1.220.321.693,00 | 1.270.257.193,00 |
| | | | |
| | | | |
| | JUMLAH PROPERTI INVESTASI | 0,00 | 0,00 |
| | | | |
| | JUMLAH ASET | 12.733.422.505,99 | 13.232.114.813,27 |
| | | | |
| 2 | KEWAJIBAN | 313.431.468,00 | 0,00 |
| 2.1 | KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | 313.431.468,00 | 0,00 |
| 2.1.06 | Utang Belanja | 313.431.468,00 | 0,00 |
| 2.1.06.02 | Utang Belanja Barang dan Jasa | 313.431.468,00 | 0,00 |
| 2.1.06.02.01 | Utang Belanja Barang | 282.706.668,00 | 0,00 |
| 2.1.06.02.02 | Utang Belanja Jasa | 8.658.000,00 | 0,00 |
| 2.1.06.02.03 | Utang Belanja Pemeliharaan | 22.066.800,00 | 0,00 |
| | JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | 313.431.468,00 | 0,00 |
| | JUMLAH KEWAJIBAN | 313.431.468,00 | 0,00 |
| | | | |
| 3 | EKUITAS | 12.530.085.296,59 | 13.342.209.071,87 |
| 3.1 | EKUITAS | 12.530.085.296,59 | 13.342.209.071,87 |
| 3.1.01 | Ekuitas | 9.768.268.186,59 | 8.843.347.507,87 |
| 3.1.01.01 | Ekuitas | 13.342.209.071,87 | 13.653.285.156,50 |
| 3.1.01.01.01 | Ekuitas | 13.342.209.071,87 | 13.653.285.156,50 |
| 3.1.01.02 | Surplus/Defisit-LO | (3.573.940.885,28) | (4.809.937.648,63) |
| 3.1.01.02.01 | Surplus/Defisit-LO | (3.573.940.885,28) | (4.809.937.648,63) |
| 3.1.03 | Ekuitas untuk Dikonsolidasikan | 2.761.817.110,00 | 4.498.861.564,00 |
| 3.1.03.01 | RK PPKD | 2.761.817.110,00 | 4.498.861.564,00 |
| 3.1.03.01.01 | RK PPKD | 2.761.817.110,00 | 4.498.861.564,00 |
| | JUMLAH EKUITAS | 12.530.085.296,59 | 13.342.209.071,87 |
| | | | |
| | JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS | 12.843.516.764,59 | 13.342.209.071,87 |

Bengkayang, 4 Maret 2026

Plt.KEPALA DINAS PERIKANAN



CHRISTOFOL RENHART KILMANUN, S.PI
NIP.19711203 200212 1 006



PEMERINTAHAN KAB. BENGKAYANG
DINAS PERIKANAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025



| Kode Rekening | URAIAN | ANGGARAN | REALISASI 2025 | % 2025 | REALISASI 2024 |
|---------------|--|-------------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = (4/3)*100 | 6 |
| 4 | PENDAPATAN DAERAH | 35.000.000,00 | 51.467.500,00 | 147,05 | 35.000.000,00 |
| 4.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 35.000.000,00 | 51.467.500,00 | 147,05 | 35.000.000,00 |
| 4.1.02 | Retribusi Daerah | 35.000.000,00 | 51.467.500,00 | 147,05 | 35.000.000,00 |
| 4.1.02.02 | Retribusi Jasa Usaha | 35.000.000,00 | 51.467.500,00 | 147,05 | 35.000.000,00 |
| 4.1.02.02.01 | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000.000,00 |
| 4.1.02.02.11 | Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah | 10.000.000,00 | 5.667.500,00 | 56,67 | 15.000.000,00 |
| 4.1.02.02.20 | Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah | 25.000.000,00 | 45.800.000,00 | 183,20 | 0,00 |
| | JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH | 35.000.000,00 | 51.467.500,00 | 147,05 | 35.000.000,00 |
| | JUMLAH PENDAPATAN | 35.000.000,00 | 51.467.500,00 | 147,05 | 35.000.000,00 |
| 5 | BELANJA DAERAH | 3.610.091.437,00 | 2.813.284.610,00 | 77,92 | 4.533.861.564,00 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | 3.541.571.437,00 | 2.813.284.610,00 | 79,43 | 4.325.254.239,00 |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 2.348.078.007,00 | 2.233.659.660,00 | 95,12 | 2.018.684.895,00 |
| 5.1.01.01 | Belanja Gaji dan Tunjangan ASN | 1.659.584.746,00 | 1.607.609.239,00 | 96,86 | 1.327.341.827,00 |
| 5.1.01.01.01 | Belanja Gaji Pokok ASN | 1.233.517.253,00 | 1.200.982.320,00 | 97,36 | 977.524.222,00 |
| 5.1.01.01.02 | Belanja Tunjangan Keluarga ASN | 105.833.046,00 | 97.311.812,00 | 91,94 | 88.979.856,00 |
| 5.1.01.01.03 | Belanja Tunjangan Jabatan ASN | 81.990.000,00 | 80.990.000,00 | 98,78 | 86.390.000,00 |
| 5.1.01.01.04 | Belanja Tunjangan Fungsional ASN | 25.760.000,00 | 25.760.000,00 | 100,00 | 16.560.000,00 |
| 5.1.01.01.05 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN | 46.710.000,00 | 44.160.000,00 | 94,54 | 29.325.000,00 |
| 5.1.01.01.06 | Belanja Tunjangan Beras ASN | 62.929.440,00 | 59.746.500,00 | 94,94 | 51.128.520,00 |
| 5.1.01.01.07 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN | 14.724.505,00 | 14.724.505,00 | 100,00 | 8.273.913,00 |
| 5.1.01.01.08 | Belanja Pembulatan Gaji ASN | 18.700,00 | 17.585,00 | 94,03 | 12.980,00 |
| 5.1.01.01.09 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN | 77.614.127,00 | 73.792.475,00 | 95,07 | 61.072.978,00 |



Catatan atas Laporan Keuangan
Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang
Tahun 2025

| Kode Rekening | URAIAN | ANGGARAN | REALISASI 2025 | % 2025 | REALISASI 2024 |
|---------------|--|------------------|----------------|---------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = (4/3)*100 | 6 |
| 5.1.01.01.10 | Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN | 2.667.770,00 | 2.531.011,00 | 94,87 | 2.018.579,00 |
| 5.1.01.01.11 | Belanja luran Jaminan Kematian ASN | 7.819.905,00 | 7.593.031,00 | 97,09 | 6.055.779,00 |
| 5.1.01.02 | Belanja Tambahan Penghasilan ASN | 688.493.261,00 | 626.050.421,00 | 90,93 | 527.555.068,00 |
| 5.1.01.02.01 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN | 466.450.379,00 | 385.455.603,00 | 82,63 | 366.538.829,00 |
| 5.1.01.02.03 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN | 4.701.024,00 | 4.910.208,00 | 104,44 | 3.928.167,00 |
| 5.1.01.02.05 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN | 217.341.858,00 | 235.684.610,00 | 108,43 | 157.088.072,00 |
| 5.1.01.03 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163.788.000,00 |
| 5.1.01.03.07 | Belanja Honorarium | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156.348.000,00 |
| 5.1.01.03.08 | Belanja Jasa Pengelolaan BMD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.440.000,00 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.193.493.430,00 | 579.624.950,00 | 48,56 | 2.306.569.344,00 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | 439.321.000,00 | 40.948.813,00 | 9,32 | 1.688.813.410,00 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | 433.490.000,00 | 40.948.813,00 | 9,44 | 1.688.813.410,00 |
| 5.1.02.01.02 | Belanja Barang Tak Habis Pakai | 5.831.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | 480.576.430,00 | 364.246.161,00 | 75,79 | 372.742.889,00 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | 398.423.604,00 | 285.848.241,00 | 71,74 | 275.811.246,00 |
| 5.1.02.02.02 | Belanja luran Jaminan/Asuransi | 10.058.826,00 | 6.397.920,00 | 63,60 | 12.078.144,00 |
| 5.1.02.02.04 | Belanja Sewa Peralatan dan Mesin | 72.094.000,00 | 72.000.000,00 | 99,86 | 60.000.000,00 |
| 5.1.02.02.08 | Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.853.499,00 |
| 5.1.02.03 | Belanja Pemeliharaan | 49.580.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.870.000,00 |
| 5.1.02.03.02 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 49.580.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.070.000,00 |
| 5.1.02.03.04 | Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800.000,00 |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | 195.416.000,00 | 159.549.976,00 | 81,64 | 176.943.045,00 |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | 195.416.000,00 | 159.549.976,00 | 81,64 | 176.943.045,00 |



Catatan atas Laporan Keuangan
Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang
Tahun 2025

| Kode Rekening | URAIAN | ANGGARAN | REALISASI 2025 | % 2025 | REALISASI 2024 |
|---------------|--|---------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = (4/3)*100 | 6 |
| | JUMLAH BELANJA OPERASI | 3.541.571.437,00 | 2.813.284.610,00 | 79,43 | 4.325.254.239,00 |
| 5.2 | BELANJA MODAL | 68.520.000,00 | 0,00 | 0,00 | 208.607.325,00 |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 68.520.000,00 | 0,00 | 0,00 | 79.400.000,00 |
| 5.2.02.05 | Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga | 37.520.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.600.000,00 |
| 5.2.02.05.02 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga | 37.520.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.600.000,00 |
| 5.2.02.10 | Belanja Modal Komputer | 31.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 71.800.000,00 |
| 5.2.02.10.01 | Belanja Modal Komputer Unit | 31.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 71.800.000,00 |
| 5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129.207.325,00 |
| 5.2.04.02 | Belanja Modal Bangunan Air | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129.207.325,00 |
| 5.2.04.02.01 | Belanja Modal Bangunan Air Irigasi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129.207.325,00 |
| | JUMLAH BELANJA MODAL | 68.520.000,00 | 0,00 | 0,00 | 208.607.325,00 |
| | JUMLAH BELANJA | 3.610.091.437,00 | 2.813.284.610,00 | 77,92 | 4.533.861.564,00 |
| | SURPLUS/DEFISIT | (3.575.091.437,00) | (2.761.817.110,00) | 77,25 | (4.498.861.564,00) |
| | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN | (3.575.091.437,00) | (2.761.817.110,00) | 77,25 | (4.498.861.564,00) |

Bengkayang, 4 Maret 2026

**Plt. KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN BENGKAYANG**



CHRISTOFOL RENHART KILMANUN, S.Pi

NIP.19711203 200212 1 006



PEMERINTAH KAB. BENGKAYANG DINAS PERIKANAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
1 JANUARI 2025 SAMPAI 31 DESEMBER 2025



(Dalam Rupiah)

| URAIAN | 2025 | 2024 |
|---|--------------------|--------------------|
| EKUITAS AWAL | 13.342.209.071,87 | 13.601.068.088,80 |
| SURPLUS / (DEFISIT) - LO | (3.573.940.885,28) | (4.809.937.648,63) |
| RK PPKD | 2.761.817.110,00 | 4.498.861.564,00 |
| DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR | | |
| KOREKSI NILAI PERSEDIAAN | 0,00 | 0,00 |
| KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP | 0,00 | 0,00 |
| LAIN-LAIN | 0,00 | 52.217.067,70 |
| EKUITAS AKHIR | 12.530.085.296,59 | 13.342.209.071,87 |

Bengkayang, 4 Maret 2026

**Pit.KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN BENGKAYANG**



CHRISTOFOL RENHART KILMANUN, S.Pi

NIP.19711203 200212 1 006



**Catatan atas Laporan Keuangan
Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang
Tahun 2025**



PEMERINTAHAN KAB. BENGKAYANG
DINAS PERIKANAN
LAPORAN OPERASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2025
1 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025



| Kode Rekening | Uraian | 2025 | 2024 | Kenaikan / Penurunan | % |
|-----------------------------|--|-------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------|
| KEGIATAN OPERASIONAL | | | | | |
| 7 | PENDAPATAN | 51.467.500,00 | 35.000.000,00 | 16.467.500,00 | 47,05 |
| 7.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO | 51.467.500,00 | 35.000.000,00 | 16.467.500,00 | 47,05 |
| 7.1.02 | Retribusi Daerah-LO | 51.467.500,00 | 35.000.000,00 | 16.467.500,00 | 47,05 |
| 7.1.02.02 | Retribusi Jasa Usaha-LO | 51.467.500,00 | 35.000.000,00 | 16.467.500,00 | 47,05 |
| 7.1.02.02.01 | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO | 0,00 | 20.000.000,00 | (20.000.000,00) | (100,00) |
| 7.1.02.02.11 | Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-LO | 5.667.500,00 | 15.000.000,00 | (9.332.500,00) | (62,22) |
| 7.1.02.02.20 | Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah-LO | 45.800.000,00 | 0,00 | 45.800.000,00 | 100,00 |
| | JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO | 51.467.500,00 | 35.000.000,00 | 16.467.500,00 | 47,05 |
| | JUMLAH PENDAPATAN | 51.467.500,00 | 35.000.000,00 | 16.467.500,00 | 47,05 |
| 8 | BEBAN | 3.625.408.385,28 | 4.955.031.907,23 | (1.329.623.521,95) | (26,83) |
| 8.1 | BEBAN OPERASI | 3.126.716.078,00 | 4.240.950.740,00 | (1.114.234.662,00) | (26,27) |
| 8.1.01 | Beban Pegawai | 2.233.659.660,00 | 2.018.684.895,00 | 214.974.765,00 | 10,65 |
| 8.1.01.01 | Beban Gaji dan Tunjangan ASN | 1.607.609.239,00 | 1.327.341.827,00 | 280.267.412,00 | 21,11 |
| 8.1.01.01.01 | Beban Gaji Pokok ASN | 1.200.982.320,00 | 977.524.222,00 | 223.458.098,00 | 22,86 |
| 8.1.01.01.02 | Beban Tunjangan Keluarga ASN | 97.311.812,00 | 88.979.856,00 | 8.331.956,00 | 9,36 |
| 8.1.01.01.03 | Beban Tunjangan Jabatan ASN | 80.990.000,00 | 86.390.000,00 | (5.400.000,00) | (6,25) |
| 8.1.01.01.04 | Beban Tunjangan Fungsional ASN | 25.760.000,00 | 16.560.000,00 | 9.200.000,00 | 55,56 |
| 8.1.01.01.05 | Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN | 44.160.000,00 | 29.325.000,00 | 14.835.000,00 | 50,59 |
| 8.1.01.01.06 | Beban Tunjangan Beras ASN | 59.746.500,00 | 51.128.520,00 | 8.617.980,00 | 16,86 |
| 8.1.01.01.07 | Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN | 14.724.505,00 | 8.273.913,00 | 6.450.592,00 | 77,96 |
| 8.1.01.01.08 | Beban Pembulatan Gaji ASN | 17.585,00 | 12.980,00 | 4.605,00 | 35,48 |
| 8.1.01.01.09 | Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN | 73.792.475,00 | 61.072.978,00 | 12.719.497,00 | 20,83 |
| 8.1.01.01.10 | Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN | 2.531.011,00 | 2.018.579,00 | 512.432,00 | 25,39 |
| 8.1.01.01.11 | Beban Iuran Jaminan Kematian ASN | 7.593.031,00 | 6.055.779,00 | 1.537.252,00 | 25,38 |
| 8.1.01.02 | Beban Tambahan Penghasilan ASN | 626.050.421,00 | 527.555.068,00 | 98.495.353,00 | 18,67 |
| 8.1.01.02.01 | Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN | 385.455.603,00 | 366.538.829,00 | 18.916.774,00 | 5,16 |
| 8.1.01.02.03 | Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN | 4.910.208,00 | 3.928.167,00 | 982.041,00 | 25,00 |
| 8.1.01.02.05 | Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN | 235.684.610,00 | 157.088.072,00 | 78.596.538,00 | 50,03 |
| 8.1.01.03 | Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | 0,00 | 163.788.000,00 | (163.788.000,00) | (100,00) |
| 8.1.01.03.07 | Beban Honorarium | 0,00 | 156.348.000,00 | (156.348.000,00) | (100,00) |
| 8.1.01.03.08 | Beban Jasa Pengelolaan BMD | 0,00 | 7.440.000,00 | (7.440.000,00) | (100,00) |
| 8.1.02 | Beban Barang dan Jasa | 893.056.418,00 | 2.222.265.845,00 | (1.329.209.427,00) | (59,81) |
| 8.1.02.01 | Beban Barang | 323.655.481,00 | 1.629.363.410,00 | (1.305.707.929,00) | (80,14) |
| 8.1.02.01.01 | Beban Barang Pakai Habis | 323.655.481,00 | 1.629.363.410,00 | (1.305.707.929,00) | (80,14) |
| 8.1.02.02 | Beban Jasa | 372.904.161,00 | 347.889.390,00 | 25.014.771,00 | 7,19 |
| 8.1.02.02.01 | Beban Jasa Kantor | 294.506.241,00 | 275.811.246,00 | 18.694.995,00 | 6,78 |
| 8.1.02.02.02 | Beban Iuran Jaminan/Asuransi | 6.397.920,00 | 12.078.144,00 | (5.680.224,00) | (47,03) |
| 8.1.02.02.04 | Beban Sewa Peralatan dan Mesin | 72.000.000,00 | 60.000.000,00 | 12.000.000,00 | 20,00 |
| 8.1.02.03 | Beban Pemeliharaan | 22.066.800,00 | 25.870.000,00 | (3.803.200,00) | (14,70) |
| 8.1.02.03.02 | Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | x 22.066.800,00 | 23.070.000,00 | (1.003.200,00) | (4,35) |
| 8.1.02.03.04 | Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 0,00 | 2.800.000,00 | (2.800.000,00) | (100,00) |
| 8.1.02.04 | Beban Perjalanan Dinas | 159.549.976,00 | 176.943.045,00 | (17.393.069,00) | (9,83) |
| 8.1.02.04.01 | Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 159.549.976,00 | 176.943.045,00 | (17.393.069,00) | (9,83) |



Catatan atas Laporan Keuangan
Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang
Tahun 2025

| Kode Rekening | Uraian | 2025 | 2024 | Kenaikan / Penurunan | % |
|---------------|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------|
| 8.1.02.05 | Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | 14.880.000,00 | 42.200.000,00 | (27.320.000,00) | (64,74) |
| 8.1.02.05.02 | Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | 14.880.000,00 | 42.200.000,00 | (27.320.000,00) | (64,74) |
| | JUMLAH BEBAN OPERASI | 3.126.716.078,00 | 4.240.950.740,00 | (1.114.234.662,00) | (26,27) |
| | | | | | |
| 8.1.08 | BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI | 498.692.307,28 | 714.081.167,23 | (215.388.859,95) | (30,16) |
| 8.1.08.01 | Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin | 191.310.730,00 | 200.230.780,00 | (8.920.050,00) | (4,45) |
| 8.1.08.01.01 | Beban Penyusutan Alat Besar | 127.153.780,00 | 127.153.780,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.08.01.03 | Beban Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur | 790.000,00 | 4.826.050,00 | (4.036.050,00) | (83,63) |
| 8.1.08.01.05 | Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga | 13.255.060,00 | 18.139.060,00 | (4.884.000,00) | (26,93) |
| 8.1.08.01.06 | Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar | 1.384.000,00 | 1.384.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.08.01.08 | Beban Penyusutan Alat Laboratorium | 17.256.190,00 | 17.256.190,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.08.01.10 | Beban Penyusutan Komputer | 31.471.700,00 | 31.471.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.08.02 | Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan | 224.727.840,72 | 224.727.840,70 | 0,02 | 0,00 |
| 8.1.08.02.01 | Beban Penyusutan Bangunan Gedung | 224.727.840,72 | 224.727.840,70 | 0,02 | 0,00 |
| 8.1.08.03 | Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi | 32.718.236,56 | 179.028.287,93 | (146.310.051,37) | (81,72) |
| 8.1.08.03.01 | Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan | 0,00 | 146.310.051,40 | (146.310.051,40) | (100,00) |
| 8.1.08.03.02 | Beban Penyusutan Bangunan Air | 21.501.198,88 | 21.501.198,87 | 0,01 | 0,00 |
| 8.1.08.03.03 | Beban Penyusutan Instalasi | 10.518.862,68 | 10.518.862,66 | 0,02 | 0,00 |
| 8.1.08.03.04 | Beban Penyusutan Jaringan | 698.175,00 | 698.175,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.08.04 | Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya | 49.935.500,00 | 0,00 | 49.935.500,00 | 100,00 |
| 8.1.08.04.02 | Beban Penyusutan Aset Tetap Dalam Renovasi | 49.935.500,00 | 0,00 | 49.935.500,00 | 100,00 |
| | JUMLAH BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI | 498.692.307,28 | 714.081.167,23 | (215.388.859,95) | (30,16) |
| | JUMLAH BEBAN | 3.625.408.385,28 | 4.955.031.907,23 | (1.329.623.521,95) | (26,83) |
| | | | | | |
| | SURPLUS/DEFISIT-LO | (3.573.940.885,28) | (4.920.031.907,23) | 1.346.091.021,95 | (27,36) |

Bengkayang, 4 Maret 2026

PI. KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN BENGKAYANG





PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Laporan Keuangan Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir adalah tanggungjawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Bengkayang, Maret 2026

Pt. KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN BENGKAYANG





BAB I PENDAHULUAN

Pemerintah Kabupaten Bengkayang dalam melaksanakan pembangunan selalu diawali dengan proses perencanaan pembangunan seperti yang diamanatkan dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali , terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) serta Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang dilaksanakan berdasarkan peran serta masyarakat dan program-program yang telah ditetapkan dalam Target APBD tahun 2025.

Berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Bengkayang dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran, program maupun kegiatan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pedoman tersebut mengisyaratkan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah agar berbasiskan prestasi kerja. Hal tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban dari suatu kegiatan untuk sebuah produk/hasil yang mengutamakan output.

Berkaitan dengan pertanggungjawaban penggunaan anggaran, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), maka Kepala Daerah harus menyampaikan Laporan Keuangan berbasis akrual yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).



1.1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN.

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Pelaporan keuangan pemerintah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan.



1.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2025 disusun dengan berlandaskan pada:

- 1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);



- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
- 16) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2018 Nomor 8);



- 17) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7);
- 18) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 8);
- 19) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang
- 20) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2025
- 21) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2025
- 22) Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 16);
- 23) Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 50 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bengkayang Berbasis Akrual (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 50);
- 24) Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 38 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 49 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 38);
- 25) Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 65 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 Nomor 7);
- 26) Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2025



- 27) Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 59 Tahun 2025 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2025

1.3. SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2022 sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan
- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
 - 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
 - 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan
- Bab II Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi
- 2.1. Domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta yurisdiksi tempat entitas.
 - 2.2. Sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya.
 - 2.3. Ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan operasional.
- Bab III Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan
- 3.1 Ekonomi Makro/Ekonomi Regional
 - 3.2 Kebijakan Keuangan
 - 3.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD dan Kendala/Hambatan Pencapaian Target
 - 3.4. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
- Bab IV Kebijakan akuntansi
- 4.1. Entitas Pelaporan
 - 4.2. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
 - 4.3. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
 - 4.4. Transisi Laporan Keuangan dari Basis Kas Modifikasian keBasis Akrua
 - 4.5. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP



- Bab V Penjelasan Akun-akun laporan keuangan
 - 5.1 Penjelasan Akun-Akun Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 - 5.1.1 Pendapatan - LRA
 - 5.1.2 Belanja
 - 5.1.3 Pembiayaan
 - 5.2 Penjelasan Akun-Akun Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
 - 5.3 Penjelasan Akun-Akun Laporan Operasional (LO)
 - 5.2.1 Pendapatan - LO
 - 5.2.2 Beban
 - 5.2.3 Kegiatan Non Operasional
 - 5.2.4 Akun Luar Biasa
 - 5.4 Penjelasan Akun-Pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
 - 5.5 Penjelasan Akun-Akun Neraca
 - 5.5.1 Aset
 - 5.5.2 Kewajiban
 - 5.5.3 Ekuitas
 - 5.6 Penjelasan Akun-Akun Laporan Arus Kas (LAK)
 - 5.6.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi
 - 5.6.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi
 - 5.6.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
 - 5.6.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris
- Bab VI Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan
 - 6.1 Gambaran Umum
 - 6.2 Visi dan Misi
 - 6.3 Struktur Organisasi
- Bab VII Penutup



BAB II

INFORMASI UMUM TENTANG ENTITAS PELAPORAN DAN ENTITAS AKUNTANSI

2.1. DOMISILI DAN BENTUK HUKUM SUATU ENTITAS SERTA JURISDIKSI TEMPAT ENTITAS

Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara teknis Administrasi mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan pilihan bidang Kelautan dan Perikanan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 33 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang.

Entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang bertujuan umum. Dalam hal ini, yang dimaksud entitas pelaporan adalah Pemerintah Daerah. Pemerintah Kabupaten Bengkayang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang.

2.2. SIFAT OPERASI ENTITAS DAN KEGIATAN POKOKNYA

Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan pilihan bidang Kelautan dan Perikanan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang mempunyai fungsi antara lain :

- a. perumusan kebijakan teknis dan penyusunan program di bidang Perikanan;



- b. pemberian rekomendasi dan pelayanan umum dibidang Perikanan;
- c. kerjasama antar Kabupaten dibidang Perikanan;
- d. penyuluhan, pelatihan dan penelitian dibidang Perikanan;
- e. koordinasi pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas dibidang Perikanan;
- f. pelaksanaan pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Perikanan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati dibidang Perikanan.

Secara rinci tugas masing-masing kepala dalam struktur organisasi

Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Perikanan mempunyai tugas memimpin, membina dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

2. Sekretariat

- (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perikanan.
- (2) Sekretariat mempunyai tugas pokok mengatur pengkoordinasian kepada semua unsur di lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang
- (3) Sekretariat dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. pengelolaan ketatausahaan, surat menyurat dan kearsipan;
 - c. pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. pengelolaan administrasi sarana dan prasarana;
 - e. pengelolaan urusan rumah tangga;
 - f. pengelolaan kearsipan, ketatausahaan;
 - g. pengkoordinasian kegiatan hari-hari besar Nasional yang relevan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.



2.1. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian

- (1) Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris
- (2) Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan surat menyurat, kearsipan, inventarisasi barang, rumah tangga, perlengkapan, perjalanan dinas kerjasama, hukum, hubungan masyarakat, keprotokolan, arsip, dan dokumentasi serta pengelolaan administrasi kepegawaian dan ketatalaksanaan.
- (3) Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas pokoknya, menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
 - b. pelaksanaan urusan tata usaha dan kearsipan;
 - c. pelaksanaan penatausahaan dan inventarisasi barang;
 - d. pelayanan administrasi perjalanan dinas, pelayanan akomodasi tamu, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
 - e. pengelolaan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan lingkungan kantor;
 - f. penyiapan bahan dan menyusun rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai;
 - g. penyiapan bahan dan melaksanakan proses administrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pemberhentian, mutasi, pensiun dan cuti;
 - h. penyiapan bahan dan melaksanakan pembinaan pegawai meliputi pembinaan disiplin, pengawasan melekat, kesejahteraan, pemberian tanda jasa/penghargaan dan kedudukan hukum pegawai;



- i. penyiapan bahan, telaahan dan melaksanakan penyusunan peraturan perundang-undangan serta evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
 - j. penyiapan bahan dan mengelola tata usaha kepegawaian meliputi Daftar Urut Kepangkatan, dokumentasi berkas kepegawaian dan rekapitulasi absensi;
 - k. penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
 - l. pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas kepada pimpinan sesuai standar yang ditetapkan; dan
 - a. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai bidang tugas.
3. Bidang Perikanan Tangkap
- (1) Bidang Perikanan Tangkap adalah unsur pelaksana yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Perikanan.
 - (2) Kepala Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Perikanan dalam melaksanakan pengelolaan perikanan tangkap, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan serta pengawasan sumber daya perikanan
 - (3) Bidang Perikanan Tangkap dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:
 - a) penyusunan rencana dan program kerja Bidang Perikanan Tangkap;
 - b) pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam kabupaten;
 - c) pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah kabupaten;



- d) pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
- e) pelaksanaan pendataan meliputi identifikasi, pendaftaran dan rekomendasi perizinan untuk kapal penangkapan ikan dan kapal pengangkut ikan berukuran sampai dengan 10 GT yang beroperasi di sungai, danau waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam daerah kabupaten;
- f) pengelolaan data dan informasi perikanan tangkap;
- g) pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap;
- h) pengawasan sumber daya perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam kabupaten;
- i) pembinaan dan pendampingan nelayan dan kemitraan usaha perikanan tangkap;
- j) penerbitan tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan bagi usaha skala mikro dan kecil;
- k) pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolah dan pemasar skala mikro dan kecil;
- l) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Bidang Perikanan Tangkap; dan
- m) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

4. Bidang Perikanan Budidaya

- (1) Bidang Perikanan Budidaya adalah unsur pelaksana yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas Perikanan
- (1) Kepala Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Perikanan dalam melaksanakan pengelolaan perikanan budidaya dan pengembangan usaha dan produksi perikanan.



-
- (2) Bidang Perikanan Budidaya dalam melaksanakan tugas pokoknya, menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana dan program kerja bidang perikanan budidaya;
 - b. fasilitasi pendaftaran dan rekomendasi teknis perizinan pembudidaya ikan dalam daerah kabupaten;
 - c. pemberdayaan pembudidaya ikan kecil;
 - d. penerbitan tanda daftar bagi pembudidaya ikan kecil (TDPIK) dalam daerah kabupaten;
 - e. pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana bidang perikanan budidaya;
 - f. pengelolaan data dan informasi perikanan budidaya;
 - g. peningkatan kelembagaan dan kapasitas pembudidaya ikan;
 - h. pelaksanaan usaha dan produksi sesuai peraturan yang berlaku.
 - i. pembinaan kelembagaan kepada usaha kecil pembudidayaan ikan;
 - j. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaantugas dan fungsi di bidang perikanan budidaya sesuai peraturan yang berlaku;
 - k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang perikanan budidaya; dan
 - b) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

5. Unit Pelaksana Teknis Dinas

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perikanan .

Unit Pelaksanaan Teknis Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas yang wilayah kerjanya meliputi 1 (satu) atau beberapa wilayah Kecamatan.



6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jenis dan jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.3. KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENJADI LANDASAN KEGIATAN OPERASIONAL

Ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan operasional pada Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2025.



BAB III

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. EKONOMI MAKRO

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu alat ukur keberhasilan kerja ekonomi suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi tersebut dapat dilihat dari pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Angka pertumbuhan ekonomi yang pada tahun 2024 dan 2023 tumbuh sebesar 4,75 % dan 4,68 % pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi sebesar -1,99 %. Selanjutnya, pada tahun 2021 tumbuh sebesar 4,33 % dan tahun 2022 sebesar 5,45 % sehingga rata-rata pertumbuhan selama empat tahun adalah sebesar 3,44%.

Perkembangan ekonomi suatu daerah dapat diukur dengan nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Berdasarkan data BPS Kabupaten Bengkayang, PDRB Kabupaten Bengkayang setiap tahun mengalami peningkatan, dengan rata-rata pertumbuhan di atas satu juta rupiah per tahun. Dengan mempertimbangkan laju pertumbuhan inflasi, maka pengaruh pertumbuhan PDRB perkapita terhadap peningkatan daya beli masyarakat menjadi tidak begitu besar

Tabel 3.1
Perkembangan PDRB Kabupaten Bengkayang Tahun 2020
s/d Tahun 2024

| Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|
| PDRB (Juta Rp) | 5.600 | 5.843 | 6.161 | 6.450 | 6.756 |
| PDRB (Juta Rp) | 8.673 | 9.319 | 10.323 | 11.146 | 12.238 |
| Pertumbuhan Ekonomi (%) | -1,99 | 4,33 | 5,45 | 4,68 | 4,75 |

Sumber : Kabupaten Bengkayang Dalam Angka 2025



3.2. KEBIJAKAN KEUANGAN

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan, kebijakan pengelolaan keuangan daerah diarahkan pada pengelolaan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah secara efisien, efektif, transparan, adil, akuntabel dan berbasis kinerja untuk mendanai berbagai program dan kegiatan pembangunan. Pendekatan berbasis kinerja berarti bahwa penetapan anggaran suatu SKPD harus disertai sasaran dan indikator kinerja (masukan, keluaran dan hasil) yang spesifik, terukur, dapat dicapai, masuk akal dan memperhatikan dimensi waktu, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi; serta memperhatikan kondisi keuangan daerah. Sedangkan penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas berarti bahwa penetapan mekanisme pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan berbasis sistem informasi yang dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan sehingga pengelolaan dana bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah secara berkelanjutan.

1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah diselenggarakan sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 yang kemudian diubah dan dilengkapi dengan ketentuan baru yang diatur dalam Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Berdasarkan pertimbangan perkembangan keuangan daerah, maka kebijakan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Bengkayang selama periode tahun 2024 diarahkan pada hal-hal berikut:

- a. Mengoptimalkan penerimaan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik pajak, retribusi dan pendapatan lain yang sah tanpa memberatkan dunia usaha dan masyarakat melalui berbagai langkah sebagai berikut:
 - 1) Membenahi dan memantapkan sistem dan prosedur administrasi dalam pemungutan, pencatatan dan pengelolaan pajak dan retribusi daerah;



- 2) Meningkatkan sosialisasi dan pelayanan perpajakan untuk meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah;
 - 3) Melakukan evaluasi dan revisi secara berkala terhadap berbagai peraturan daerah yang mengatur pajak dan retribusi daerah;
 - 4) Meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan, dan kecepatan pelayanan;
 - 5) Melakukan intensifikasi pemungutan Pajak Daerah melalui razia di lapangan secara terus-menerus dan menggali sumber pajak baru dan penagihan tunggakan dengan cara persuasif yang ditindaklanjuti dengan penagihan secara paksa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Selain itu juga diupayakan melalui peningkatan kendaraan bermotor asal luar daerah yang mutasi ke Kabupaten Bengkayang;
 - 6) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan gedung/asrama/aula yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bengkayang sehingga dapat memberikan layanan yang lebih baik dan meningkatkan retribusi sewa dari gedung/asrama/aula tersebut;
 - 7) Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BULD) dalam memberikan pelayanan publik dan meningkatkan pendapatan daerah termasuk meningkatkan bagian laba Bank Kalbar, BRI dan BNI dan laba atas penyertaan modal pada PT MBM; dan
 - 8) Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan berbagai pihak terkait lainnya dalam pemungutan, pencatatan dan pengelolaan pendapatan daerah.
- b. Mengupayakan peningkatan penerimaan dari dana perimbangan terutama dana bagi hasil pengelolaan sumberdaya alam secara lebih adil.
- 1) Optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan PBB, Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh SKPDN), PPh Pasal 21 dan BPHTB;
 - 2) Mengembangkan data dasar dan sistem informasi yang akurat dalam pendataan sumber daya alam sebagai dasar perhitungan pembagian dana perimbangan;



- 3) Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsidalam pengalokasian dan pengelolaan dana perimbangan.
- c. Membenahi dan memperkuat sistem informasi dan kelembagaan Pemerintah Kabupaten Bengkayang dalam pengelolaan berbagai aset daerah;
- d. Menggali dan mengembangkan potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang baru dan yang sah.
- e. Kebijakan tersebut di atas akan terus dilaksanakan sampai tahun 2024 dalam rangka implementasi kebijakan yang termaktub di dalam RPJMD Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 – 2026.

2. Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan pengelolaan belanja daerah didasarkan pada anggaran berbasis kinerja dengan orientasi pada pencapaian hasil, dan prinsip transparansi,akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas. Struktur belanja daerahmenggambarkan belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung diarahkan untuk penyelenggaraan operasional pemerintahan mencakup pemenuhan kebutuhan belanja pegawai, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada kabupaten/kota, belanja bantuan keuangan kepada kabupaten/kota dan desa, serta belanja tidak terduga dan belanja langsung diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran dan kemiskinan, serta meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program dan kegiatan pembangunan khususnya mendukung terwujudnya visi, misi Pemerintah Kabupaten Bengkayang melalui prioritas pembangunan KabupatenBengkayang.

Kebijakan pengelolaan belanja daerah Pemerintah Kabupaten Bengkayang mengutamakan pada pencapaian hasil program dan kegiatan melalui belanja langsung dengan arah sebagai berikut:

- a. Menjalankan kebijakan anggaran deficit sebagai upaya maksimalisasi pelayanan pada masyarakat yang pendanaannya dibebankan pada sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya



- b. Memberikan dukungan yang proporsional baik dari aspek perencanaan maupun pendanaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas pembantuan dan pelaksanaan urusan dekonsentrasi di daerah, dalam bentuk pemberian dana pendampingan yang menjadi beban APBD
- c. Pencadangan kembali anggaran untuk belanja tidak langsung khusus belanja gaji PNS berdasarkan kondisi riil
- d. Melakukan pergeseran anggaran baik pada rincian objek, maupun kegiatan dan program berikut rincian pembiayaan.

3. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh jumlah belanja daerah lebih besar dibanding pendapatan daerah yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Kebijakan pembiayaan Kabupaten Bengkayang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Penerimaan pembiayaan mengacu pada hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan daerah khusus terkait dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun anggaran 2024
- b. Semua sisa kas yang ada pada pemegang kas daerah sampai dengan 31 Desember 2024 diakui sebagai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun anggaran 2024
- c. Semua sisa UUDP yang ada pada pemegang kas atau unit kerja yang belum disetor pada kas daerah sampai 31 Desember diakui sebagai sisa lebih perhitungan anggaran tahun bersangkutan.

3.3. INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

Untuk pencapaian target capaian Berdasarkan Rencana strategis pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Perikanan yaitu sampai dengan Tahun 2025, adapun Realisasi Target hasil Program dan Keluaran Kegiatan kinerja Tahun Anggaran 2025 pada Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang, mempunyai 4(empat) program dalam urusan



pilihan Kelautan dan Perikanan, dimana dari masing-masing program tersebut terdapat beberapa kegiatan dan sub kegiatan yang mengikutinya. Pencapaian target dan Realisasi Anggaran pada program kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Tengah Pada Tahun 2025 memiliki pencapaian target kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang tertuang dalam Pelaksanaan Program dan Kegiatan.

3.4. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Urusan Pilihan dan organisasi pada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). SKPD Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Tengah sebagai entitas akuntansi yang harus menyajikan laporan keuangan untuk dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah. Jumlah keseluruhan anggaran belanja sebesar Rp.3.610.091.437,00 (Tiga Milyar Enam Ratus Sepuluh Juta Sembilan Puluh Satu Ribu Empat ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 2.813.284.610,00 (Dua Milyar Delapan Ratus Tiga Belas Juta Dua Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Enam Ratus Sepuluh Rupiah) atau 77,93%.

Rincian belanja SKPD Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Tengah dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.4.1

Anggaran dan Realisasi Belanja Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Tengah

| No | Uraian | Anggaran 2025(Rp) | Realisasi 2025 (Rp) | % | Realisasi 2024 |
|-----|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|
| 1 | Belanja | 3.610.091.437,00 | 2.813.284.610,00 | 77,93 | 4.533.861.564,00 |
| 1.1 | Belanja Operasi | 4.606.345.392,00 | 4.325.254.239,00 | 93,9 | 4.325.254.239,00 |
| | - Belanja Pegawai | 2.348.078.007,00 | 2.233.659.660,00 | 95,12 | 2.018.684.895,00 |



Catatan atas Laporan Keuangan
Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Tengah
Tahun 2025

| No | Uraian | Anggaran 2025(Rp) | Realisasi 2025 (Rp) | % | Realisasi 2023 |
|-----|-----------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|------------------|
| | - Belanja Barang dan Jasa | 1.193.493.430,00 | 579.624.950,00 | 48,56 | 2.306.569.344,00 |
| 1.2 | Belanja Modal | 68.520.000,00 | 0,00 | 0,00 | 208.607.325,00 |
| | Belanja Tanah | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 79.400.000,00 |
| | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 68.520.000,00 | 0,00 | 0,00 | 129.207.325,00 |
| | Belanja Aset Tetap Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Berdasarkan Tabel 3.4.1 menunjukkan bahwa realisasi pencapaian target belanja Tahun 2025 mencapai 77,93%.

Untuk meningkatkan realisasi target kinerja belanja, maka pada tahun selanjutnya Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Tengah akan meningkatkan koordinasi kepada pihak-pihak terkait serta melakukan perencanaan kinerja keuangan dengan matang/baik.

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.4.2
Rincian Anggaran dan Realisasi Defenitif
Belanja Langsung Tahun 2025
Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Tengah

| NO. | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | ANGGARAN | REALISASI | PROSENTASE |
|-----|--|--------------------|--------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | DINAS PERIKANAN | Rp3.610.091.437,00 | Rp2.813.284.610,00 | 77,93% |
| A. | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Rp3.237.473.937,00 | Rp2.670.691.683,00 | 82,49% |
| 1 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Rp7.037.000,00 | Rp6.978.000,00 | 99,16% |
| a. | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Rp3.552.000,00 | Rp3.525.000,00 | 99,24% |
| b. | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Rp3.485.000,00 | Rp3.453.000,00 | 99,08% |
| 2 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Rp2.354.613.007,00 | Rp2.236.884.660,00 | 95,00% |
| a. | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Rp2.348.078.007,00 | Rp2.233.659.660,00 | 95,13% |
| b. | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Rp6.535.000,00 | Rp3.225.000,00 | 49,35% |
| 3 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Rp241.981.500,00 | Rp91.853.872,00 | 37,96% |



Catatan atas Laporan Keuangan
Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Tengah
Tahun 2025

| NO. | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | ANGGARAN | REALISASI | PROSENTASE |
|-----|--|------------------|------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| a. | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Rp3.000.000,00 | Rp0,00 | 0,00% |
| b. | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Rp93.904.500,00 | Rp0,00 | 0,00% |
| c. | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Rp32.996.000,00 | Rp12.930.000,00 | 39,19% |
| d. | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Rp21.000.000,00 | Rp1.385.280,00 | 6,60% |
| e. | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Rp15.000.000,00 | Rp2.400.000,00 | 16,00% |
| f. | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Rp76.081.000,00 | Rp75.138.592,00 | 98,76% |
| 4 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Rp34.951.000,00 | Rp0,00 | 0,00% |
| a. | Pengadaan Mebel | Rp34.951.000,00 | Rp0,00 | 0,00% |
| 5 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Rp325.873.930,00 | Rp235.915.651,00 | 72,39% |
| a. | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Rp5.000.000,00 | Rp4.000.000,00 | 80,00% |
| b. | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Rp69.800.000,00 | Rp34.577.741,00 | 49,54% |
| c. | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Rp251.073.930,00 | Rp197.337.910,00 | 78,60% |
| 6 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Rp273.017.500,00 | Rp99.059.500,00 | 36,28% |
| a. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Rp72.094.000,00 | Rp72.000.000,00 | 99,87% |
| b. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Rp12.876.500,00 | Rp12.179.500,00 | 94,59% |
| c. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar | Rp86.125.000,00 | Rp0,00 | 0,00% |
| d. | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Rp31.180.000,00 | Rp6.000.000,00 | 19,24% |
| e. | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Rp70.742.000,00 | Rp8.880.000,00 | 12,55% |
| B | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | Rp118.149.000,00 | Rp56.702.934,00 | 47,99% |
| 1 | Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota | Rp20.346.000,00 | Rp10.915.000,00 | 53,65% |
| a. | Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan | Rp20.346.000,00 | Rp10.915.000,00 | 53,65% |
| 2 | Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota | Rp25.458.000,00 | Rp24.901.920,00 | 97,82% |
| a. | Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil | Rp25.458.000,00 | Rp24.901.920,00 | 97,82% |
| NO. | | ANGGARAN | REALISASI | PROSENTASE |



Catatan atas Laporan Keuangan
Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu
Tahun 2025

| | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | | | |
|---------------|--|---------------------------|---------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Rp72.345.000,00 | Rp20.886.014,00 | 28,87% |
| a. | Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT | Rp72.345.000,00 | Rp20.886.014,00 | 28,87% |
| C | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | Rp211.758.216,00 | Rp71.069.623,00 | 33,56% |
| 1 | Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil | Rp79.604.000,00 | Rp51.831.923,00 | 65,11% |
| a. | Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil | Rp19.542.000,00 | Rp8.925.000,00 | 45,67% |
| b. | Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil | Rp15.062.000,00 | Rp6.565.000,00 | 43,59% |
| c. | Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan | Rp45.000.000,00 | Rp36.341.923,00 | 80,76% |
| 2 | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan | Rp132.154.216,00 | Rp19.237.700,00 | 14,56% |
| a. | Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Rp16.487.966,00 | Rp10.115.250,00 | 61,35% |
| b. | Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Rp115.666.250,00 | Rp9.122.450,00 | 7,89% |
| D. | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN | Rp42.710.284,00 | Rp14.820.370,00 | 34,70% |
| 1 | Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil | Rp21.710.284,00 | Rp7.355.370,00 | 33,88% |
| a. | Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko | Rp21.710.284,00 | Rp7.355.370,00 | 33,88% |
| 2 | Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota | Rp21.000.000,00 | Rp7.465.000,00 | 35,55% |
| a. | Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Rp21.000.000,00 | Rp7.465.000,00 | 35,55% |
| JUMLAH | | Rp3.610.091.437,00 | Rp2.813.284.610,00 | 77,93% |



BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 ENTITAS PELAPORAN

Entitas Pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban, entitas pelaporan dari laporan keuangan daerah ini adalah Pemerintah Kabupaten Bengkayang. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Dalam laporan ini, entitas akuntansinya adalah Satuan- satuan Kerja Perangkat Daerah

4.2 BASIS AKUNTASI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2025 adalah basis akrual. dimanapengakuan pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.

Berpedoman kepada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan serta Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 4, Pemerintah Kabupaten Bengkayang menyajikan saldo Akun-Akun tahun 2014 sebagaimana yang tertera pada Laporan Hasil Audit BPK RI tahun sebelumnya. Adapun dampak kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang berdampak pada laporan keuangan periode sebelumnya disajikan dalam laporan perubahan ekuitas dan disajikan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan dalam rangka memberikan informasi atas keterbandingan atas laporan keuangan.



4.3 BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2025 adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran serta untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca

4.4 PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM SAP

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah adalah sebagai berikut :

4.4.1 KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN-LRA

Pendapatan-LRA merupakan semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

Pengakuan

Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) No. 02 menyatakan bahwa pengakuan Pendapatan-LRA ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata oleh Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebagai salah satu tempat penampungannya. Dengan demikian, pernyataan bahwa pendapatan diakui pada saat diterima pada RKUD sebagaimana paragraph 21 PSAP No.02 Lampiran IPP No.71 Tahun 2010 dan paragraph 22 PSAP No.02.

Lampiran II PP No.71 Tahun 2010 perlu diinterpretasikan, sehingga Pendapatan-LRA sesuai PSAP di atas mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD.
- b. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.



- c. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
- d. Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
- e. Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain diluar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

Dengan memperhatikan sumber, sifat dan prosedur penerimaan pendapatan maka pengakuan pendapatan dapat diklasifikasikan kedalam beberapa alternative:

- a. Pengakuan pendapatan ketika pendapatan didahului dengan adanya penetapan terlebih dahulu, dimana dalam penetapan tersebut terdapat jumlah uang yang harus diserahkan kepada pemerintah daerah. Pendapatan ini diakui pada pendapatan LRA diakui ketika pembayaran telah dilakukan.
- b. Pengakuan pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (self assessment) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan. Pendapatan ini diakui pada Pendapatan LRA ketika wajib pajak melakukan pembayaran pajak.
- c. Pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang pembayarannya dilakukan di muka oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Pendapatan LRA diakui pada saat uang telah diterima.
- d. Pengakuan pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (self assessment) dan pembayarannya diterima di muka untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan.



Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar, untuk selanjutnya dilakukan penetapan. Pendapatan LRA diakui ketika diterima pemerintah daerah.

- e. Pengakuan pendapatan adalah pendapatan yang tidak perlu ada penetapan terlebih dahulu. Untuk pendapatan ini maka pengakuan pendapatan LRA pada saat pembayaran telah diterima oleh Pemerintah Daerah.

Pengukuran

Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variable terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

4.4.2 KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah daerah dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Masing-masing pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis penda

Pengakuan

Pendapatan-LO dapat diakui dengan kriteria:

- a. Pada saat timbulnya hak atas pendapatan
 - a) Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikandiakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan/imbalan;
 - b) Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan mengacu padaperaturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.



b. Pada saat pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh pemerintah daerah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.

Pendapatan dari dana transfer diakui sebagai berikut:

- a. Dana Bagi Hasil diakui berdasarkan realisasi penerimaan dana bagi hasil pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang menjadi hak daerah atau surat dari Pemerintah Pusat yang menyatakan kekurangan penyaluran dana bagi hasil.
- b. Dana Alokasi Umum diakui berdasarkan Peraturan Presiden yang mengatur tentang dana transfer dan dicatat pada tahun yang berkenaan.
- c. Dana Alokasi Khusus diakui pada saat terdapat klaim pembayaran oleh daerah yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya. Dalam hal terdapat perbedaan yang tidak signifikan antara tanggal pengakuan pendapatan dan direalisasinya pendapatan dalam bentuk kas, pendapatan dapat diakui pada saat realisasi.patan.

Dengan memperhatikan sumber, sifat dan prosedur penerimaan pendapatan maka pengakuan pendapatan dapat diklasifikasikan kedalam beberapa alternative:

- a. Pengakuan pendapatan ketika pendapatan didahului dengan adanya penetapan terlebih dahulu, dimana dalam penetapan tersebut terdapat jumlah uang yang harus diserahkan kepada pemerintah daerah. Pendapatan ini diakui pada pendapatan LO ketika dokumen penetapan tersebut telah disahkan.
- b. Pengakuan pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (self assessment) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan. Pendapatan ini diakui pada pendapatan



LO ketika wajib pajak melakukan pembayaran pajak. Dan apabila pada saat pemeriksaan ditemukan kurang bayar maka akan diterbitkan surat ketetapan kurang bayar yang akan dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO. Sedangkan apabila dalam pemeriksaan ditemukan lebih bayarpajak maka akan diterbitkan surat ketetapan lebih bayar yang akan dijadikan pengurang pendapatan LO.

- c. Pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang pembayarannya dilakukan di muka oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Pendapatan LO diakui ketika periode yang bersangkutan telah terlalui.
- d. Pengakuan pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (self assessment) dan pembayarannya diterima di muka untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar, untuk selanjutnya dilakukan penetapan. Pendapatan LO diakui setelah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan atas pendapatan terkait.
- e. Pengakuan pendapatan adalah pendapatan yang tidak perlu ada penetapan terlebih dahulu. Untuk pendapatan ini maka pengakuan pendapatan LO pada saat pembayaran telah diterima oleh Pemerintah Daerah.

Pengukuran

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

4.4.3 KEBIJAKAN AKUNTANSI BELANJA

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.



Pengakuan

Sesuai dengan Paragraf 31 PSAP No.02 Lampiran IPP No.71 Tahun 2010 dan Paragraf 31 PSAP No.02 Lampiran IIPP No.71 Tahun 2010 dan telah diinterpretasikan sesuai IPSAP 02, pengakuan Belanja ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata saat dikeluarkannya kas dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Oleh karena itu, Belanja diakui pada saat:

- a. Kas untuk belanja yang bersangkutan telah dikeluarkan dari RKUD.
- b. Kas atas belanja yang bersangkutan telah dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran dan pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut telah disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.
- c. Kas yang dikeluarkan untuk belanja yang digunakan langsung oleh satker/SKPD, dimana pendapatan yang digunakan untuk pengeluaran Belanja tersebut tidak disetor ke RKUD terlebih dahulu, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
- d. Kas yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas yang berasal dari hibah langsung dalam/luarnegeri, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.

Pengukuran

Belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

Penyajian dan Pengungkapan

- a. Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Rincian atas belanja tersebut dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- b. Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.



Penjaibaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

- c. Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah, dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.4.4 KEBIJAKAN AKUNTANSI BEBAN

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset, atau timbulnya kewajiban.

Beban diklasifikasi menurut:

Klasifikasi ekonomi untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban tak terduga.

Berdasarkan PSAP Nomor 12 tentang Laporan Operasional (LO), beban hanya diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, yang pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan jenis beban.

Berikut adalah klasifikasi beban dalam LO menurut PSAP Nomor 12 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan kewenangan atas beban tersebut:

Pengakuan

Beban dapat diakui dengan kriteria:

- a. Saat timbulnya kewajiban

Adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar pemerintah.

- b. Saat terjadinya konsumsi aset

Adalah saat pengeluaran kas atau timbulnya kewajiban kepada pihak lain (pencatatan pembelian persediaan dengan metode periodik) dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah (dengan metode perpetual).



- c. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa Adalah saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

Beban diakui pada saat diterimanya Bukti pengeluaran/kwitansi/ sejenisnya untuk pengeluaran yang menggunakan mekanisme UP/GU/TU, sedangkan untuk pengeluaran yang menggunakan mekanisme LS dengan menggunakan dokumen tagihan seperti Berita Acara Serah Terima 100 % atau dokumen serah terima lainnya yang sejenis

Beban dibayar dimuka

Apabila terjadi perbedaan waktu antara penetapan kewajiban daerah dan pengeluaran kas daerah, maka kebijakan akuntansi pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas udah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai Beban. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan ebagai Beban Dibayar di Muka (akun neraca).

Pengukuran

Beban diukur sesuai dengan:

- a. harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
- b. Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

4.4.5 KEBIJAKAN AKUNTANSI TRANSFER

Transfer merupakan pengeluaran uang dari provinsi kepada kabupaten/kota atau dari kabupaten/kota kepada desa, yaitu Dana Otonomi Khusus dan Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi.

Transfer terdiri dari:



a. Transfer Bagi Hasil Pendapatan

Transfer Bagi Hasil Pendapatan merupakan dana yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dari suatu pemerintah daerah ke pemerintahan daerah yang lebih rendah.

b. Transfer Bantuan Keuangan

Transfer Bantuan Keuangan merupakan dana yang diberikan kepada pemerintah daerah lainnya yang digunakan untuk pemerataan atau peningkatan kemampuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus termasuk bantuan keuangan kepada Partai Politik.

Pengakuan

Transfer diakui pada saat dikeluarkannya kas dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

Pengukuran

Transfer dilaksanakan berdasarkan azas bruto

dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

4.4.6 KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN

Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

a. Penerimaan pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan negara/daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada Pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.



b. Pengeluaran pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

Pengakuan

Sesuai Paragraf 52 PSAP 02 Lamp. I & Paragraf 52 PSAP Lamp. IIPP 71/2010, penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Berdasarkan IPSAP Nomor 03 Tahun 2010, Penerimaan Pembiayaan mencakup transaksi berikut:

- a. Penerimaan pembiayaan yang diterima pada RKUN/RKUD;
- b. Penerimaan pembiayaan pada rekening khusus, yang dibentuk untuk menampung transaksi pembiayaan yang bersumber dari utang;
- c. Pencairan oleh pemberi pinjaman atas perintah BUN/BUD untuk membayar pihak ketiga atau pihak lain terkait atas dana pinjaman yang dianggarkan sebagai pembiayaan.

Adapun sesuai Paragraf 56 PSAP 02 Lamp. I dan Paragraf 56 PSAP 02 Lamp. II PP 71/2010, Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara / Daerah. Sesuai dengan IPSAP Nomor 03 Tahun 2010, Pengeluaran Pembiayaan mencakup transaksi berikut:

- a. Pengeluaran pembiayaan yang dikeluarkan dari RKUD;
- b. Pengeluaran pembiayaan yang tidak melalui RKUD yang diakui oleh BUD.

Pengukuran

Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal dari penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).



4.4.7 KEBIJAKAN AKUNTANSI KAS DAN SETARA KAS

Kas dan Setara Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah serta investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas yang bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Kas meliputi seluruh Uang Persediaan (SisaUP/TU), saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran, uang tunai atau simpanan di bank yang belum disetorkan ke Kas Daerah, maupun uang tunai atau simpanan di bank yang digunakan.

4.4.8 KEBIJAKAN AKUNTANSI INVESTASI JANGKA PENDEK

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas yang artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan berisiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan. (PSAP 06 paragraf 6 dan 10).

Dengan memperhatikan kriteria pada definisi tersebut, maka pembelian surat-surat berharga yang berisiko tinggi bagi pemerintah daerah karena dipengaruhi oleh fluktuasi harga pasar surat berharga, tidak termasuk dalam investasi jangka pendek.

Jenis investasi yang tidak termasuk dalam kelompok investasi jangka pendek antara lain adalah:

- a. Surat berharga yang dibeli pemerintah daerah dalam rangka mengendalikan suatu badan usaha, misalnya pembelian surat berharga untuk menambah kepemilikan modal saham pada suatu badan usaha;
- b. Surat berharga yang dibeli pemerintah daerah untuk tujuan menjaga hubungan kelembagaan yang baik dengan pihak lain, misalnya pembelian surat berharga yang dikeluarkan oleh suatu lembaga baik dalam negeri maupun luar negeri untuk menunjukkan partisipasi pemerintah daerah; atau



- c. Surat berharga yang tidak dimaksudkan untuk dicairkan dalam memenuhi kebutuhan kas jangka pendek.

Investasi yang termasuk dalam kelompok investasi jangka pendek, antara lain terdiri atas:

- a. Deposito lebih dari 3(tiga) bulan, kurang dari 12(duabelas) bulan dan Deposito lebih dari 3(tiga) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis (revolving deposits) sampai 12 bulan;
- b. Surat Utang Negara (SUN); dan
- c. Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

Pengukuran

- a. Deposito berjangka dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.
- b. Surat Utang Negara (SUN) dicatat dengan nilai pasar sebagai dasar penerapan nilai wajar karena terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar.
- c. Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dicatat dengan nilai pasar sebagai dasar penerapan nilai wajar karena terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar.

Pengakuan

Pengeluaran kas menjadi investasi jangka pendek dapat diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Manfaat ekonomi dan manfaat social atau jasa potensial dimasa yang akan datang atas suatu investasi jangka pendek tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah;
- b. Nilai nominal atau nilai wajar investasi jangka pendek dapat diukur secara memadai (reliable) karena adanya transaksi pembelian atau penempatan dana yang didukung dengan bukti yang menyatakan/ mengidentifikasi biaya perolehannya/ nilai dana yang ditempatkan.

Penerimaan kas dapat diakui sebagai pelepasan/pengurang investasi jangka pendek apabila terjadi penjualan, pelepasan hak, atau pencairan dana karena kebutuhan, jatuh tempo, maupun karena peraturan pemerintah daerah. Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan deviden tunai (cash dividend) diakui pada saat diperoleh sebagai pendapatan (Pendapatan Asli Daerah).



4.4.9 KEBIJAKAN AKUNTANSI PIUTANG

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Sesuai dengan PMK No.238 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan (PUSAP) pada bagan akunstandar, piutang dibagi menjadi:

a. Piutang Pendapatan

Piutang Pendapatan dapat terbagi berdasarkan peristiwa yang mendasari sesuai dengan Buletin Teknis 06 tentang Akuntansi Piutang- PPNo.24 Tahun 2005, yang dibedakan menjadi:

a) Piutang berdasarkan peraturan perundang-undangan /pungutan pendapatan daerah.

Piutang berdasarkan peraturan perundang-undangan/pungutan pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang yang timbul antara lain berdasarkan Undang-undang Pajak dan Retribusi Daerah meliputi Piutang Pajak dan Piutang Retribusi, serta peraturan daerah yang berlaku dipemerintah daerah yang meliputi Piutang Lain-lain PAD yang Sah.(Buletin Teknis 06 tentang Akuntansi Piutang- PPNo.24 Tahun 2005).

b) Piutang berdasarkan perikatan perjanjian.

Piutang berdasarkan perikatan perjanjian adalah hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang yang timbul antara lain karena adanya pemberian pinjaman, transaksi jual beli, kemitraan dengan pihak lain, pemberian fasilitas/jasa kepada pihak lain, atau adanya transaksi dibayar dimuka. Piutang berdasarkan perikatan perjanjian meliputi Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Piutang Bantuan Keuangan, Piutang Hibah, dan Piutang Pendapatan Lainnya. (Buletin Teknis 06 tentang Akuntansi Piutang- PP No.24 Tahun 2005).



c) Piutang Lainnya

Sesuai dengan Buletin Teknis 06 tentang Akuntansi Piutang, Piutang Lainnya berdasarkan peristiwa yang mendasari dapat dibedakan menjadi :

d) Piutang berdasarkan tuntutan ganti rugi.

Piutang berdasarkan tuntutan ganti rugi, adalah hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang yang terjadi karena adanya peristiwa yang menimbulkan hak tagih yang disebabkan karena pelaksanaan tuntutan ganti rugi yang telah diputuskan/ ditetapkan oleh pihak yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku karena adanya kerugian negara/daerah seperti Piutang Tuntutan Ganti Rugi(TGR).

e) Piutang berdasarkan peristiwa lainnya, adalah hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang yang terjadi karena peristiwa lainnya selain empat peristiwa diatas. Piutang ini meliputi Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang, Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Uang Muka Belanja, Beban dibayar Dimuka dan Uang Muka yang Harus Dipertanggungjawabkan.

f) Piutang berdasarkan peristiwa lainnya.

4.4.10 KEBIJAKAN AKUNTANSI PERSEDIAAN

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berwujud:

- a. barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah daerah;
- b. bahan atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam proses produksi;



- c. barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
- d. barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas. Dalam hal pemerintah daerah memproduksi sendiri, persediaan juga meliputi barang yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian. Barang hasil proses produksi yang belum selesai dicatat sebagai persediaan, contohnya alat-alat pertanian setengah jadi.

Pengukuran

Untuk melakukan pengukuran atas persediaan, maka pencatatan persediaan menjadi pertimbangan dalam melakukan pengukuran.

Pencatatan persediaan.

- a. Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang menerapkan perhitungan Persediaan secara periodik berdasarkan hasil inventarisasi fisik, meliputi persediaan yang nilai satuannya relative rendah dan perputarannya cepat, antara lain berupa barang konsumsi, barang pakai habis, barang cetakan, benda berharga, dan yang sejenis.
- b. Pengukuran nilai persediaan itu sendiri dilakukan dengan menggunakan Harga Pembelian Terakhir (nilai sesuai dengan barang persediaan yang dibeli terakhir kali).

4.4.11 KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP

Aset tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas yaitu:

- a. Tanah
- b. Peralatandan Mesin



- c. Gedung dan Bangunan
- d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan
- e. Aset Tetap Lainnya
- f. Konstruksi dalam Pengerjaan

Pengakuan

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. berwujud;
- b. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- c. biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- d. tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- e. diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah, saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum. Pengukuran Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Yang dimaksudkan dengan biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari



harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa asset tersebut ke kondisi yang membuat asset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

4.4.12 KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masalah yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumberdaya ekonomi pemerintah. Kebijakan akuntansi kewajiban akan mengatur hal-hal yang terkait dengan kewajiban. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena:

- a. Penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional;
- b. Perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah daerah;
- c. Kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, gantirugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya; dan
- d. Kewajiban dengan pemberi jasa lainnya.

4.4.13 KEBIJAKAN AKUNTANSI EKUITAS

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara asset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan.

Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

Ekuitas SAL digunakan untuk mencatat akun perantara dalam rangka penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL mencakup antara lain Estimasi Pendapatan, Estimasi Penerimaan Pembiayaan, Apropriasi Belanja, Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan, dan Estimasi Perubahan SAL, Surplus/Defisit-LRA.



Ekuitas untuk Dikonsolidasikan digunakan untuk mencatat reciprocal account untuk kepentingan konsolidasi, yang mencakup antara lain Rekening Koran PPKD.

Pengakuan

Pengakuan atas ekuitas tergantung dari saat pengakuan aset dan kewajiban.

Pengukuran

Pengukuran atas ekuitas tergantung dari pengukuran atas aset dan kewajiban



BAB V

PENJELASAN AKUN AKUN LAPORAN KEUANGAN

5.1 PENJELASAN AKUN – AKUN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

(LRA)

Penjelasan masing-masing akun Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :

5.1.1 PENDAPATAN-LRA

Pendapatan – LRA dapat dijelaskan bahwa untuk pendapatan asli daerah pada Tahun Anggaran 2025 dianggarkan untuk pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp.35.000.000,00 pada Tahun berkenaan terealisasi sebesar Rp. 51.467.500,00 (147,05 %) melebihi sebesar Rp. 16.467.500,00

5.1.2 BELANJA

Pada Tahun 2025, realisasi Belanja Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat mencapai sebesar Rp2.813.284.610,00 atau terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 796.806.827,00 yaitu 77,93 % dari anggaran sebesar Rp 3.610.091.437,00. Jumlah Belanja Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 5.1
Belanja Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang
Tahun Anggaran 2025

| SKPD | Tahun 2025 | | | | Tahun 2024 | | |
|--------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|-------|------------------|-------------------|-------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih / (Kurang) (Rp) | % | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
| DINAS PERIKANAN | 3.610.091.437,00 | 2.813.284.610,00 | 796.806.827,00 | 72,93 | 4.815.745.392,00 | 4.533.861.564,00 | 94,15 |
| JUMLAH | 3.610.091.437,00 | 2.813.284.610,00 | 796.806.827,00 | 72,93 | 4.815.745.392,00 | 4.533.861.564,00 | 94,15 |

Tabel 5.1 menunjukkan bahwa realisasi Belanja yang dialokasikan pada Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang Tahun 2025 secara umum dapat dilaksanakan berdasarkan RKA (Rencana Kerja Anggaran) yang telah ditetapkan/disahkan



menjadi DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) dan DPPA (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Tengah. realisasi Belanja Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Tengah sebesar 72,93%.

Adapun Rincian Belanja berdasarkan klasifikasi ekonomi adalah sebagai berikut:

Tabel 5.2

Rincian Laporan Realisasi Anggaran
Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Tengah
Tahun Anggaran 2025

| No | Uraian | Anggaran 2025(Rp) | Realisasi 2025 (Rp) | Lebih/ Kurang (Rp) | % | Realisasi 2024 |
|-----|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------|----------------------|
| 1 | Belanja | 3.610.091.437,00 | 2.813.284.610,00 | 796.806.827,00 | 79,23 | 4.533.861.564,00 |
| 1.1 | Belanja Operasi | 3.541.571.437,00 | 2.813.284.610,00 | 728.286.827,00 | 79,43 | 4.325.254.239,00 |
| | Belanja Pegawai | 2.348.078.007,00 | 2.233.659.660,00 | 114.418.347,00 | 95,12 | 2.018.684.895,00 |
| | Belanja Barang | 1.193.493.430,00 | 579.624.950,00 | 613.868.480,00 | 48,56 | 2.306.569.344,00 |
| | Belanja Hibah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Belanja Bantuan Sosial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Belanja Modal | 68.520.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.520.000,00 |
| | Belanja Tanah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 68.520.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.520.000,00 |
| | Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Belanja Aset Tetap Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Sedangkan Komposisi anggaran dan realisasi belanja Tahun Anggaran 2025 dengan komposisi rincian belanja Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Tengah dapat dilihat berikut ini :

5.1.1.1 BELANJA OPERASI

Belanja Operasi Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp. 3.541.571.437,00 dengan realisasi sebesar Rp. 2.813.284.610,00 atau mencapai 79,43% dari 100% yang ditargetkan. Rincian Anggaran dan realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:



Tabel 5.3
Rincian Belanja Operasi
Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Tengah
Tahun Anggaran 2025

| URAIAN | ANGGARAN | REALISASI |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Belanja Pegawai | 2.348.078.007,00 | 2.233.659.660,00 |
| Belanja Barang | 1.193.493.430,00 | 579.624.950,00 |
| Belanja Hibah | 0,00 | 0,00 |
| Belanja Bantuan Sosial | 0,00 | 0,00 |
| Jumlah Belanja Operasi | 3.541.571.437,00 | 2.813.284.610,00 |

5.1.1.1.1 BELANJA PEGAWAI

Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp. 2.348.078.007,00 dengan realisasi sebesar Rp. 2.233.659.660,00 atau mencapai 95,12%, Belanja Pegawai dianggarkan untuk membiayai gaji, tunjangan, tambahan penghasilan pegawai.

Anggaran dan realisasi Belanja Pegawai pada Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4
Rincian Belanja Pegawai
Dinas Perikanan Kabupaten
Bengkayang Tahun Anggaran 2025

| URAIAN | ANGGARAN | REALISASI |
|---|-------------------------|-------------------------|
| 1 Belanja Gaji dan Tunjangan PNS | 1.659.584.746,00 | 1.607.609.239,00 |
| 2 Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS dan PPPK | 688.493.261,00 | 626.050.421,00 |
| Jumlah Belanja Pegawai | 2.348.078.007,00 | 2.233.659.660,00 |

5.1.1.1.2 BELANJA BARANG DAN JASA

Belanja Barang Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp. 1.193.493.430,00 dengan realisasi sebesar Rp.579.624.950,00 atau mencapai 48,56 % dari yang ditargetkan. Anggaran dan realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 5.5

Rincian Belanja Barang
Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang
Tahun Anggaran 2025

| URAIAN | ANGGARAN | REALISASI |
|------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 1 Belanja Barang | 1.193.493.430,00 | 579.624.950,00 |
| Jumlah Belanja Barang | 1.193.493.430,00 | 579.624.950,00 |

Dalam pencatatan berkenaan dengan Belanja Barang pada Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang dapat disampaikan sebagai berikut :

Tabel 5.5.1

Rincian Belanja Barang Dan Jasa
Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang
Tahun Anggaran 2025

| NO. | KODE REKENING | URAIAN | ANGGARAN | REALISASI |
|-----|-------------------|---|---------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 5.1.02.01.01.0001 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi | 23.142.000,00 | 0,00 |
| 2 | 5.1.02.01.01.0002 | Belanja Bahan-Bahan Kimia | 6.758.750,00 | 6.432.450,00 |
| 3 | 5.1.02.01.01.0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 4.900.000,00 | 0,00 |
| 4 | 5.1.02.01.01.0010 | Belanja Bahan-Isi Tabung Gas | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 5.1.02.01.01.0011 | Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan | 31.905.000,00 | 0,00 |
| 6 | 5.1.02.01.01.0014 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar | 60.725.000,00 | 0,00 |
| 7 | 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 92.034.100,00 | 6.140.655,00 |
| 8 | 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 58.254.650,00 | 9.318.718,00 |
| 9 | 5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 5.400.000,00 | 4.400.000,00 |
| 10 | 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 5.1.02.01.01.0030 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | 17.600.000,00 | 0,00 |
| 12 | 5.1.02.01.01.0031 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | 3.000.000,00 | 0,00 |
| 13 | 5.1.02.01.01.0036 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | 12.033.500,00 | 5.781.990,00 |
| 14 | 5.1.02.01.01.0037 | Belanja Obat-Obatan-Obat | 4.582.400,00 | 0,00 |
| 15 | 5.1.02.01.01.0038 | Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya | 55.529.600,00 | 0,00 |
| 16 | 5.1.02.01.01.0039 | Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 5.1.02.01.01.0044 | Belanja Natura dan Pakan-Pakan | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 47.555.000,00 | 8.875.000,00 |
| 20 | 5.1.02.01.01.0053 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | 10.070.000,00 | 0,00 |
| 21 | 5.1.02.01.02.0006 | Belanja Komponen-Komponen Lainnya | 5.831.000,00 | 0,00 |



Catatan atas Laporan Keuangan
Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Tengah
Tahun 2025

| NO. | KODE REKENING | URAIAN | ANGGARAN | REALISASI |
|-----|-------------------|--|------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 22 | 5.1.02.02.01.0002 | Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan | 16.680.000,00 | 14.280.000,00 |
| 23 | 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 38.000.000,00 | 28.400.000,00 |
| 24 | 5.1.02.02.01.0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 2.400.000,00 | 0,00 |
| 25 | 5.1.02.02.01.0024 | Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 |
| 26 | 5.1.02.02.01.0026 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi | 81.480.104,00 | 79.200.000,00 |
| 27 | 5.1.02.02.01.0029 | Belanja Jasa Tenaga Ahli | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 5.1.02.02.01.0051 | Belanja Jasa Pengolahan Sampah | 1.400.000,00 | 0,00 |
| 29 | 5.1.02.02.01.0055 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan | 12.000.000,00 | 0,00 |
| 30 | 5.1.02.02.01.0060 | Belanja Tagihan Air | 9.600.000,00 | 891.350,00 |
| 31 | 5.1.02.02.01.0061 | Belanja Tagihan Listrik | 33.600.000,00 | 22.363.641,00 |
| 32 | 5.1.02.02.01.0062 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah | 3.000.000,00 | 2.400.000,00 |
| 33 | 5.1.02.02.01.0063 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | 25.200.000,00 | 11.322.750,00 |
| 34 | 5.1.02.02.01.0067 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | 12.876.500,00 | 12.179.500,00 |
| 35 | 5.1.02.02.01.0071 | Belanja Lembur | 25.267.000,00 | 23.133.000,00 |
| 36 | 5.1.02.02.01.0080 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 117.000.000,00 | 81.550.000,00 |
| 37 | 5.1.02.02.01.0081 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | 16.320.000,00 | 6.528.000,00 |
| 38 | 5.1.02.02.02.0005 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN | 8.827.126,00 | 5.879.520,00 |
| 39 | 5.1.02.02.02.0006 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN | 615.850,00 | 230.400,00 |
| 40 | 5.1.02.02.02.0007 | Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN | 615.850,00 | 288.000,00 |
| 41 | 5.1.02.02.04.0036 | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang | 72.094.000,00 | 72.000.000,00 |
| 42 | 5.1.02.03.02.0003 | Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator | 25.400.000,00 | 0,00 |
| 44 | 5.1.02.03.02.0117 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya | 3.990.000,00 | 0,00 |
| 45 | 5.1.02.03.02.0121 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin | 0,00 | 0,00 |
| 46 | 5.1.02.03.02.0405 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer | 15.205.000,00 | 0,00 |
| 47 | 5.1.02.03.02.0411 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya | 4.985.000,00 | 0,00 |
| 48 | 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 195.416.000,00 | 159.549.976,00 |
| 49 | 5.1.02.05.02.0001 | Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain | 7.000.000,00 | 6.000.000,00 |
| 50 | 5.1.02.05.02.0002 | Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat | 21.600.000,00 | 8.880.000,00 |
| | | | 1.193.493.430,00 | 579.624.950,00 |



5.1.3 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang dilaksanakan pada Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang terdiri dari Program dan Kegiatan yang melekat pada SKPD tersebut yang terdiri dari :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Dinas Perikanan berdasarkan Capaian program dengan indikator persentase sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah 100%. Pagu program ini dianggarkan Rp.3.237.473.937,00 dengan realisasi Rp. 2.670.691.683,00 atau capaian kinerja keuangan 82,49%, yang didukung oleh 6 (enam) kegiatan dan 19 (sembilan belas) Sub kegiatan;
2. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap pada Dinas Perikanan berdasarkan Capaian program dengan indikator persentase sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah 100%. Pagu program ini dianggarkan Rp118.149.000,00 dengan realisasi Rp56.702.934,00 atau capaian kinerja keuangan 47,99%. yang didukung oleh 3 (tiga) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan ;
3. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya pada Dinas Perikanan berdasarkan Capaian program dengan indikator persentase sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah 100%. Pagu program ini dianggarkan Rp211.758.216,00 dengan realisasi Rp71.069.623,00 atau capaian kinerja keuangan 33,56%, yang didukung oleh 2 (dua) kegiatan dan 5(lima) sub kegiatan;
4. PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan pada Dinas Perikanan berdasarkan Capaian program dengan indikator persentase sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah 100%. Pagu program ini dianggarkan Rp42.710.284,00 dengan realisasi Rp14.820.370,00 atau capaian kinerja keuangan 34,70%, yang didukung oleh 2(dua) kegiatan dan 2(dua) sub kegiatan;



5.2 PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LPSAL)

Laporan perubahan saldo anggaran lebih setelah DPPA (Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran) dilaksanakan pada Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang pada 4 (empat) Program di ikuti kegiatan masing- masing dalam program dimaksud bahwa catatan per 31 Desember 2025 terdapat saldo anggaran lebih yaitu sebesar Rp.796.806.827,00 jumlah tersebut termasuk Belanja Gaji pegawai.

5.3 PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN OPERASIONAL

5.3.1 PENDAPATAN-LO

Berkenaan dengan Pendapatan-LO pada laporan operasional dapat dijelaskan bahwa Dinas Perikanan berdasarkan Laporan Operasional sebagai berikut :

- Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO sebesar Rp. 51.467.500,00
- Pendapatan Transfer-LO sebesar Rp. 0,00
- Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah-LO sebesar Rp. 0,00

5.3.2 BEBAN

Realisasi belanja pada Tahun Anggaran 2025 untuk periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 berdasarkan Pencatatan pada Beban sebesar Rp. 3.625.408.385,28 dengan rincian pada tabel sebagai berikut :

Tabel 5.3.2

Realisasi Beban Tahun 2025 dan Tahun 2024

| NO | BEBAN | TAHUN 2025 | TAHUN 2024 | KENAIKAN/ (PENURUNAN) | % |
|----|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------|
| 1 | Beban Pegawai | 2.233.659.660,00 | 2.018.684.895,00 | 214.974.765,00 | 10,65 |
| 2 | Beban Barang dan Jasa | 893.056.418,00 | 2.222.265.845,00 | (1.329.209.427,00) | (59,81) |
| 8 | Beban Penyusutan dan Amortasi | 498.692.307,28 | 714.081.167,23 | (215.388.859,95) | (30,16) |
| | Jumlah | 3.625.408.385,28 | 4.955.031.907,23 | (1.329.623.521,95) | (26,83) |

Berdasarkan tabel 5.2.2 terlihat bahwa berdasarkan Pencatatan beban pada Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 3.625.408.385,28 mengalami penurunan sebesar Rp. 1.329.623.521,95 dari beban Tahun 2024 sebesar Rp. 4.955.031.907,23



5.3.2.1 BEBAN PEGAWAI

Jumlah Beban Pegawai-LO Tahun 2025 sebesar Rp. 2.018.684.895,00 Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS atau ASN sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 5.3.2.1
Beban Pegawai-LO Tahun 2025 dan tahun 2024

| NO | BEBAN | TAHUN 2025 | TAHUN 2024 | KENAIKAN/ (PENURUNAN) | % |
|----|----------------------|------------------|------------------|--------------------------|-------|
| 1 | Beban Pegawai | 2.233.659.660,00 | 2.018.684.895,00 | 214.974.765,00 | 10,65 |
| | Jumlah Beban Pegawai | 2.233.659.660,00 | 2.018.684.895,00 | 214.974.765,00 | 10,65 |

5.3.2.2 BEBAN BARANG DAN JASA

Beban Barang dan Jasa yang ada di Dinas Perikanan sebesar Rp. 893.056.418,00. Berikut rincian Beban Barang dan Jasa per 31 Desember Tahun 2025 dan Tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.2.2
Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 dan tahun 2024

| NO | BEBAN | TAHUN 2025 | TAHUN 2024 | KENAIKAN/ (PENURUNAN) | % |
|----|------------------------------|----------------|------------------|--------------------------|---------|
| 1 | Beban Barang dan Jasa | 893.056.418,00 | 2.222.265.845,00 | (1.329.209.427,00) | (59,81) |
| | Jumlah Beban Barang dan Jasa | 893.056.418,00 | 2.222.265.845,00 | (1.329.209.427,00) | (59,81) |

5.3.2.3 BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTASI

Beban Lain-lain yang ada di Dinas Perikanan sebesar Rp. 498.692.307,28 Berikut rincian Beban Lain-Lain per 31 Desember Tahun 2025 dan Tahun 2023, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.2.3
Beban Penyusutan dan Amortasi Tahun 2025 dan tahun 2024

| NO | BEBAN | TAHUN 2025 | TAHUN 2024 | KENAIKAN/ (PENURUNAN) | % |
|----|-------------------------------|----------------|----------------|--------------------------|---------|
| 1 | Beban Penyusutan dan Amortasi | 498.692.307,28 | 714.081.167,23 | (215.388.859,95) | (30,16) |
| | Jumlah Beban Lain-lain | 498.692.307,28 | 714.081.167,23 | (215.388.859,95) | (30,16) |



5.4 PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas Untuk Periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan yang terdiri dari Ekuitas Awal sampai dengan Ekuitas Akhir posisi Tahun Anggaran 2025 pada Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.1
Laporan Perubahan Ekuitas
1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025

| URAIAN | 2025 | 2024 |
|--|--------------------|--------------------|
| EKUITAS AWAL | 13.342.209.071,87 | 13.601.068.088,80 |
| SURPLUS / (DEFISIT) - LO | (3.573.940.885,28) | (4.809.937.648,63) |
| RK PPKD | 2.761.817.110,00 | 4.498.861.564,00 |
| DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR | | |
| KOREKSI NILAI PERSEDIAAN | 0,00 | 0,00 |
| KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP | 0,00 | 0,00 |
| LAIN-LAIN | 0,00 | 52.217.067,70 |
| EKUITAS AKHIR | 12.530.085.296,59 | 13.342.209.071,87 |



5.5 PENJELASAN AKUN-AKUN NERACA

5.5.1 ASET

Pada Akun Neraca Aset terdiri dari Aset Lancar, Aset Tetap dan Aset Lainnya, Dalam pencatataan laporan keuangan pada Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Tengah tidak terdapat Selisih Revaluasi Aset Tetap Tahun 2025 .

a. Aset Lancar

Aset lancar terdiri dari :

| | |
|---|--------------------|
| - | Kas dan setara Kas |
| - | Piutang Lainnya |

Nilai buku Aset Lancar per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 774.530.000,00 Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.12
Rincian Aset Lancar Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

| URAIAN | 31 Desember 2025 | 31 Desember 2024 |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Kas dan setara Kas | 0,00 | 0,00 |
| Persediaan | 774.530.000,00 | 774.530.000,00 |
| Jumlah Aset Lancar | 774.530.000,00 | 774.530.000,00 |

b. Aset Tetap

Aset Tetap terdiri dari :

- Tanah
- Peralatan dan Mesin
- Gedung dan Bangunan
- Jalan, Irigasi, dan Jaringan
- Aset Tetap Lainnya
- Akumulasi Penyusutan

Nilai buku Aset Tetap per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 10.738.570.812,99 yang merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Nilai buku aset tetap pada tanggal pelaporan yaitu nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutannya menjadi sebesar Rp. 16.513.295.878,44.



Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.13
Rincian Aset Tetap
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

| URAIAN | 31 Desember 2025 | 31 Desember 2024 |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| ASET TETAP | | |
| Tanah | 244.985.000,00 | 244.985.000,00 |
| Peralatan dan Mesin | 8.116.027.773,43 | 8.026.627.773,43 |
| Gedung dan Bangunan | 13.064.601.180,00 | 13.064.601.180,00 |
| Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 5.505.174.238,00 | 5.505.174.238,00 |
| Aset Tetap Lainnya | 321.078.500,00 | 321.078.500,00 |
| Akumulasi Penyusutan | (16.513.295.878,44) | (16.064.539.071,16) |
| Jumlah | 10.738.570.812,99 | 11.187.327.620,27 |

c. Aset Lainnya

Aset lainnya terdiri dari :

- Aset Lain-lain
- Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Aset lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam Aset Lancar maupun Aset Tetap. Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2025 Rp. 1.220.321.693,00 dengan rincian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.14
Rincian Aset Lainnya
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

| URAIAN | 31 Desember 2025 | 31 Desember 2024 |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Aset lain-lain | 4.139.635.017,00 | 4.139.635.017,00 |
| Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya | (2.919.313.324,00) | (2.869.377.824,00) |
| Jumlah | 1.220.321.693,00 | 1.270.257.193,00 |

Aset merupakan salah satu pos yang termuat dalam Neraca Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang. Saldo Aset Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan dengan rincian berikut ini :



Tabel 5.15
Rincian Aset Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Tengah
Per 31 Desember 2025

| URAIAN | 31 Desember 2025 | 31 Desember 2024 |
|---------------|--------------------------|--------------------------|
| Aset Lancar | 774.530.000,00 | 774.530.000,00 |
| Aset Tetap | 10.738.570.812,99 | 11.187.327.620,27 |
| Aset Lainnya | 1.220.321.693,00 | 1.270.257.193,00 |
| Jumlah | 12.733.422.505,99 | 13.232.114.813,27 |

5.5.2 KEWAJIBAN

Pada Akun Neraca Kewajiban terbagi menjadi 2 (dua) yaitu Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Saldo Kewajiban Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Tengah per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp. 313431468,00.

5.5.3 EKUITAS

Ekuitas terdiri dari Ekuitas awal dan Ekuitas Akhir Nilai Ekuitas adalah penggabungan dari jumlah nilai aset dan jumlah Kewajiban.

Adapun Jumlah kewajiban Ekuitas pada Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Tengah seperti tampak pada table sebagai berikut :

| URAIAN | 31 Desember 2025 | 31 Desember 2024 |
|---------------|--------------------------|--------------------------|
| Ekuitas | 12.843.516.764,59 | 13.342.209.071,87 |
| Jumlah | 12.843.516.764,59 | 13.342.209.071,87 |

5.5.3.1 EKUITAS AWAL

Nilai Ekuitas Awal pada Dinas Perikanan adalah sebesar Rp. 13.342.209.071,87. Dalam implementasi akuntansi pemerintahan berbasis akrual yang dimulai Tahun 2025, Neraca per 31 Desember 2025 sebagai berikut :

Tabel 5.12
Rincian Nilai Ekuitas Awal Tahun 2025

| Jenis Akun | Nilai (Rp) |
|-----------------------|--------------------------|
| EKUITAS AWAL | 13.342.209.071,87 |
| Jumlah Ekuitas | 13.342.209.071,87 |



5.5.3.2 PENAMBAHAN/PENGURANGAN EKUITAS DARI LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Penambahan/pengurangan Ekuitas bersumber dari Saldo Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan senilai (3.573.940.885,28) Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit Sebelum pos luar biasa. Defisit LO Tahun 2025 sebesar (3.573.940.885,28) merupakan defisit yang berasal dari kegiatan operasional sebesar Rp. 3.126.716.078,00 yang terdapat pada Beban Operasional yang terdiri dari Realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp. 2.233.659.660,00 Realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 893.056.418,00 dan penyusutan dan amortasi sebesar Rp. 498.692.307,28 sebagaimana telah dijelaskan pada Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional.

5.5.3.3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN / KESALAHAN MENDASAR

Tidak terdapat Jumlah Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar pada Pencatatan Laporan Perubahan Ekuitas Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang Tahun 2025 berdasarkan tabel dibawah ini :

Tabel 5.13
Nilai Dampak Kumulatif
Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Tahun 2025

| URAIAN | 31 Desember 2025 | 31 Desember 2024 |
|---|---------------------|----------------------|
| KOREKSI NILAI PERSEDIAAN | 0,00 | 0,00 |
| KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP | 0,00 | 0,00 |
| LAIN-LAIN | 0,00 | 52.217.067,70 |
| Jumlah | 0,00 | 52.217.067,70 |

5.5.3.4. EKUITAS AKHIR

Jumlah Ekuitas Akhir per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 12.530.085.296,59 Jumlah tersebut merupakan Jumlah Ekuitas Awal sebesar Rp.13.342.209.071,87. SURPLUS/DEFISIT-LO sebesar Rp(3.573.940.885,28) dan RK PPKD Rp. 2.761.817.110,00



Dalam penjelasan Akun-Akun neraca ini diuraikan mengenai posisi neraca yang terdiri dari jumlah Aset sampai dengan jumlah Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, pada Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang dengan rincian sebagai berikut:

**NERACA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN BENGKAYANG**
Per 31 December 2025 dan 2024

| Kode Rekening | Uraian | 2025 | 2024 |
|---------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | ASET | 12.733.422.505,99 | 13.232.114.813,27 |
| 1.1 | ASET LANCAR | 774.530.000,00 | 774.530.000,00 |
| 1.1.12 | Persediaan | 774.530.000,00 | 774.530.000,00 |
| | JUMLAH ASET LANCAR | 774.530.000,00 | 774.530.000,00 |
| 1.3 | ASET TETAP | 10.738.570.812,99 | 11.187.327.620,27 |
| 1.3.01 | Tanah | 244.985.000,00 | 244.985.000,00 |
| 1.3.02 | Peralatan dan Mesin | 8.116.027.773,43 | 8.116.027.773,43 |
| 1.3.03 | Gedung dan Bangunan | 13.064.601.180,00 | 13.064.601.180,00 |
| 1.3.04 | Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 5.505.174.238,00 | 5.505.174.238,00 |
| 1.3.05 | Aset Tetap Lainnya | 321.078.500,00 | 321.078.500,00 |
| 1.3.07 | Akumulasi Penyusutan | (16.513.295.878,44) | (16.064.539.071,16) |
| | JUMLAH ASET TETAP | 10.738.570.812,99 | 11.187.327.620,27 |
| 1.5 | ASET LAINNYA | 1.220.321.693,00 | 1.270.257.193,00 |
| 1.5.04 | Aset Lain-lain | 4.139.635.017,00 | 4.139.635.017,00 |
| 1.5.06 | Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya | (2.919.313.324,00) | (2.869.377.824,00) |
| | JUMLAH ASET LAINNYA | 1.220.321.693,00 | 1.270.257.193,00 |
| | JUMLAH PROPERTI INVESTASI | 0,00 | 0,00 |
| | JUMLAH ASET | 12.733.422.505,99 | 13.232.114.813,27 |
| 2 | KEWAJIBAN | 313.431.468,00 | 0,00 |
| 2.1 | KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | 313.431.468,00 | 0,00 |
| 2.1.06 | Utang Belanja | 313.431.468,00 | 0,00 |
| | JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | 313.431.468,00 | 0,00 |
| | JUMLAH KEWAJIBAN | 313.431.468,00 | 0,00 |
| 3 | EKUITAS | 12.530.085.296,59 | 13.342.209.071,87 |
| 3.1 | EKUITAS | 12.530.085.296,59 | 13.342.209.071,87 |
| 3.1.01 | Ekuitas | 9.768.268.186,59 | 8.843.347.507,87 |
| 3.1.03 | Ekuitas untuk Dikonsolidasikan | 2.761.817.110,00 | 4.498.861.564,00 |
| | JUMLAH EKUITAS | 12.530.085.296,59 | 13.342.209.071,87 |
| | JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS | 12.843.516.764,59 | 13.342.209.071,87 |



5.6 PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN ARUS KAS (LAK)

Laporan Arus Kas harus melaporkan Arus Kas selama Periode tertentu dan diklasifikasikan menurut Golongan, aktivitas Operasi, aktivitas Investasi, dan aktivitas Pendanaan

5.6.1. Arus Kas dari Aktifitas Operasi

Arus Kas Aktivitas Operasi (Operating Activities) adalah meliputi siklus kegiatan jangka pendek yang merupakan aktivitas penghasil utama pendapatan.

Semua transaksi yang berkaitan dengan laba yang dilaporkan dalam laporan rugi/laba dalam kegiatan arus kas dikelompokkan dalam golongan ini.

Adapun Arus Kas masuk lainnya yang berasal dari kegiatan Operasional seperti dari Penerimaan Tunai.

Arus Kas Keluar Kas yang dibayarkan untuk pembayaran/pembelian Barang dan Jasa

5.6.2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Kas Aktivitas Investasi (Investing Activities) adalah meliputi siklus kegiatan jangka panjang yang mempengaruhi investasi dalam Aktiva Tetap, berkenaan dengan Arus Kas Masuk terjadi bila kas diterima dari hasil/pengubahan investasi yang dilakukan sebelumnya.

5.6.3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Aktivitas Pendanaan (Financing Activities) adalah aktivitas pendanaan dengan bagaimana kegiatan Kas di peroleh untuk membiayai berkenaan dengan biaya/belanja operasi.

Arus Kas dalam kegiatan Pendanaan ini dalam Lembaga Pemerintah seperti pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bengkayang meliputi :

5.6.3.1. Belanja Pegawai

5.6.3.2. Belanja Barang dan Jasa.



BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 GAMBARAN UMUM

Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Tengah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan pilihan bidang Kelautan dan Perikanan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten.

Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Tengah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara teknis Administrasi mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Tengah terbentuk berdasarkan pada :

1. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah
2. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Tengah

Numenklatur Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Tengah sebelumnya Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bengkulu Tengah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah dan Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bengkulu Tengah.

6.2 VISI DAN MISI

Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Tengah dibentuk untuk melaksanakan visi yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah 2021 - 2026 .

Adapun visi yang sudah ditetapkan adalah :

“KABUPATEN BENGKAYANG MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING DITOPANG PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN TERBUKA”



Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Bengkayang 2025-2029 **“KABUPATEN BENGKAYANG MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA, DAN BERKELANJUTAN”** ditempuh melalui lima misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang unggul, berakhlak dan berbudaya. Misi ini dimaksudkan bahwa mewujudkan sumber daya manusia yang unggul, berakhlak, dan berbudaya sebagai karakter SDM berkualitas merupakan syarat mutlak tercapainya Visi Kabupaten Bengkayang. Keberhasilan pencapaian misi ini dengan ditandai dengan adanya peningkatan pendidikan dan derajat kesehatan, dan memperkuat kehadiran nilai-nilai budaya dalam proses pendidikan untuk membentuk manusia yang berkualitas.
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, dan akuntabel. Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang partisipatif dan transparan, responsif, efektif serta akuntabel dengan cara peningkatan profesional dan kualitas birokrasi yang sejalan prinsip reformasi birokrasi dan kepuasan terhadap pelayanan publik serta mampu bersinergi dengan dunia usaha.
3. Melanjutkan pembangunan infrastruktur. Misi ini dimaksudkan untuk mempercepat penyediaan infrastruktur jalan, jembatan, energi listrik dan air bersih, irigasi serta perumahan dan pemukiman untuk menggerakkan perekonomian daerah, menarik investasi, mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas ekonomi daerah yang diorientasikan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.
4. Mewujudkan perekonomian yang kokoh dan inklusif. Misi ini dimaksudkan untuk penguatan fundamental perekonomian yang didukung prasarana ekonomi serta peningkatan akses bagi masyarakat agar lebih mudah berusaha, sehingga perekonomian daerah semakin kuat, serta ekonomi kerakyatan semakin tumbuh dan berkembang. Disisi lainnya, perluasan kesempatan kerja dan



penanggulangan kemiskinan dilanjutkan secara konsisten dengan penguatan sinergitas program.

5. Mewujudkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup, penanggulangan bencana, dan kondusifitas wilayah. Misi ini dimaksudkan bahwa proses pembangunan daerah dijalankan dengan tetap menjaga fungsi dan daya dukung sumber daya serta lingkungan hidup secara lestari dan berkelanjutan demi terciptanya kondusifitas wilayah.

Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang memiliki keterkaitan dengan Misi ke 4 Mewujudkan perekonomian yang kokoh dan inklusif dan misi ke 2(dua) : Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel.


6.3 STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 33 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang, Struktur Organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bengkayang, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Perikanan Tangkap;
- d. Bidang Perikanan Budidaya;
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional;



Bagan Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati Bengkulu Tengah No 33 Tahun 2022 Tanggal 8 Juli 2022 sebagai berikut:





BAB VII PENUTUP

Laporan Keuangan Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2025 merupakan bentuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan dan peraturan terkait lainnya, untuk memberikan informasi yang lengkap dan andal kepada pemangku kepentingan (stakeholder). Dengan adanya kegagalan-kegagalan masa lalu di bidang pemerintahan dan pembangunan serta adanya indikasi penyimpangan - penyimpangan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah, maka dalam era reformasi ini setiap aparatur pemerintah harus bersih dari KKN dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sebagai pemberi amanah serta mampu memenuhi tuntutan dari masyarakat agar aparatur pemerintah mengindahkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik guna meningkatkan good governance.

Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagai dasar Pertanggungjawaban pelaksanaan Program kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025 sebagai bahan evaluasi melalui Laporan Kinerja Tahunan.

Dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan dibidang pengawasan yang merupakan bagian awal dari kegiatan Dinas Perikanan dan Kelautandan diharapkan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) tahun 2025 yang telah dilaksanakan dapat diimplementasikan serta dipergunakan sebagai pedoman bagi pimpinan dan stakeholder lainnya dalam penyusunan program dan kegiatan serta penetapan kinerja tahunan sesuai dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan Tahun-tahun yang akan datang yang konsisten dan berkomitmen serta bertanggungjawab, Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) ini diharapkan mampu memberikan informasi secara optimal atas berbagai tuntutan masyarakat maupun elemen lainnya terhadap kebijakan dan penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang transparan dan mudah diakses serta dapat melaksanakan Visi dan Misi Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang dengan lebih baik lagi dan bertanggungjawab.



Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang dan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan Pilihan di bidang Kelautan dan Perikanan yang melaksanakan urusan pemerintahan pilihan bidang Kelautan dan Perikanan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten. Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang merupakan Lembaga Pemerintah yang berada di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkayang dan tidak bisa berjalan sendiri dalam tatanan Birokrasi tetapi perlu ditunjang oleh Stake holder lainnya seperti Badan, Dinas, Kantor serta Instansi Vertikal lainnya yang tidak dapat dipisahkan dalam peran sertanya untuk membangun Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkayang menuju arah yang lebih baik, maju dan sejahtera.

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bengkayang Tahun 2025 adalah dokumen Atas Pencatatan terhadap Penggunaan Anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara tertulis dan terperinci yang dibuat secara bersama-sama antara pimpinan dan seluruh komponen organisasi untuk diimplementasikan oleh seluruh jajarannya dalam rangka pencapaian visi dan misi organisasi.

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Kabupaten Bengkayang Tahun 2025 secara keseluruhan

Plt. KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN BENGKAYANG


CHRISTOFOL RENHART KILMANUN, S.Pi

Pembina Tk. I

NIP. 19711203 200212 1 006